



PUTUSAN

NOMOR : 21/G/2017/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara.;

M. SANIN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal

diDesa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau,

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama :

1. SAIFUL KIPLI, S.H.
2. JUNAIDI.U, S.H.,M.H.
3. ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H.,
M.H.,

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SAIFUL

KIPLI,S.H. & Rekan, beralamat di Jalan RB.Siagian

RT.33 No.51 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan

Jambi Selatan. Kota Jambi Provinsi Jambi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

018.P/SK-A/Jbi/XI/2017 tanggal 3 November 2017;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M E L A W A N

Halaman 1 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Nama Jabatan : **BUPATI MERANGIN**

Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Lintas Sumatera Km.01

Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1.----H. FIRDAUS, S.H., M.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda

Merangin,alamat di Jalan Jenderal Sudirman

Lintas Sumatera, KM.01 Bangko, Merangin,

Provinsi Jambi ;

2.MAIFUL EFENDI, S.H.,M.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Penasehat

Hukum Pada Kantor Hukum MAIFUL EFENDI,

S.H., M.H. dan Rekan, alamat di Jalan Pangeran

Hidayat No. 55 Km. 6 Paal Lima, Kecamatan

Kotabaru Kota Jambi;

3.----ADITYA SANJAYA, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Jabatan Kasubbag Evaluasi dan Bantuan Hukum

Setda Merangin, alamat di Jalan Jenderal

Sudirman Lintas Sumatera, KM.01 Bangko,

Merangin, Provinsi Jambi;

4.WAWAN WIHANDONO, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Merangin,

alamat di Jalan Jenderal Sudirman Lintas

Halaman 2 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Sumatera, KM.01, Bangko, Merangin, Provinsi
Jambi.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
03/SKKH/HK/ 2017, tanggal 29 Desember 2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 21/PEN.DIS/2017/PTUN.JBI., tanggal 17 November 2017
tentang Lolos Dismissal Proses.;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 21/Pen.MH/2017/PTUN.JBI tanggal 17 November 2017, tentang
Penunjukan Majelis Hakim.;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/Pen.PP/
2017/PTUN.JBI tanggal 20 November 2017, tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan.;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/Pen.HS/
2017/PTUN.JBI tanggal 28 Desember 2017, tentang Hari dan Tanggal
Persidangan.;
- Telah membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan
keterangan dari Para Pihak di Persidangan.;
- Telah membaca berkas perkara *a quo*.;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal
16 November 2017, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi pada tanggal 17 November 2017, dengan Register Perkara Nomor :

Halaman 3 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



21/G/2017/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki pada tanggal 28 Desember 2017, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut.;

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 tertanggal 16 November 2017 khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama ZULKIFLI;

B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkret, Individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dari itu, telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dan dapat dimintakan pembatalan terhadap Keputusan tersebut melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dimana Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Kepala Desa, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi merasa diperlakukan tidak adil serta adanya diskriminasi hukum yang dilakukan Tergugat karena dalam

Halaman 4 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



menerbitkan Objek Gugatan tersebut Tergugat terkesan arogan dan memaksakan keadaan tanpa menghiraukan kecurangan selama proses pemilihan kepala desa berlangsung, mengabaikan aspirasi masyarakat dan keberatan yang diajukan Penggugat, sehingga melahirkan objek gugatan yang cacat formil tersebut, Untuk itu sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat disini telah sangat beralasan untuk mengajukan gugatan guna membatalkan keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, karena kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini;

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1.-----Bahwa pada tanggal 16 November Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 tertanggal 16 November 2017 khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama ZULKIFLI yang pelantikannya telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 28 November 2017, yang mana keputusan tersebut didasarkan kepada dua surat keputusan sebelumnya yang cacat hukum yaitu Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kepala Desa) Tingkat Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin – Propinsi Jambi Tentang *Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau*

Halaman 5 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Kabupaten Merangin Tahun 2017 dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tentang :Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 01/PP.PKD.TK.KAB/2017 tanggal 25 Oktober 2017;

2.Bahwa mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 17 November 2017, maka pengajuan gugatan ini adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat diketahui oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *vide* Jurisprudensi tetap yakni Putusan MA. RI Nomor 5 K/tun/1992 tanggal 21 Januari 1993 *jo.* Putusan MA. RI Nomor 41 K/tun/1994 tanggal 10 November 1994 *jo.* Putusan MA. RI Nomor 270 K/tun/2001 tanggal 4 Maret 2002.;

E. ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

- 1.---Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Penggugat telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin sebagaimana Pengumuman tentang syarat-syarat penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Propinsi Jambi.;
- 2.-----Bahwa Penggugat (M. SANIN) Bersama ZULKIFLI (WUNG) serta ZULKIFLI (USI) adalah Peserta Calon Kepala Desa, Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Propinsi Jambi yang

Halaman 6 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala

Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin

Propinsi Jambi;

3.- Bahwa sesuai dengan ketetapan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala

Desa Desa Bukit Batu Jumlah Daftar Pemilih Tetap berjumlah 709

Pemilih, sementara yang menggunakan Hak pilihnya adalah 666 pemilih;

4.----- Bahwa Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :110 Tahun 2016

Tentang Badan Permusyawaratan Desa mengatakan: “(1) BPD

membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia

pemilihan Kepala Desa antarwaktu. (2) Pembentukan panitia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

BPD. Kemudian dalam Pasal 40 (1) Panitia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur

masyarakat. (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban

tugas dan kemampuan pembiayaan. (3) Panitia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD. (4) Dalam hal anggota

panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan

dengan keputusan BPD.;

5.----- Bahwa sebelum dilakukan Pemungutan suara Penggugat telah

mengajukan keberatan terkait pembentukan Panitia Pemilihan Kepala

Desa, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten

Merangin, Propinsi Jambi oleh BPD yang dinilai cacat hukum, karena

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditunjuk langsung secara

sepihak oleh Ketua BPD tanpa melibatkan anggota BPD lainnya yang

mengabaikan ketentuan dalam Pasal 47B ayat (4) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2017 Tentang

Halaman 7 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, karena tidak melibatkan unsur

Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh

Masyarakat adalah **Cacat Hukum**;

6.- -Bahwa disini patut diduga perbuatan Ketua BPD menunjuk langsung

Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut yang tidak berdasarkan pada

Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang

tidak melibatkan **Perangkat Desa dan Unsur masyarakat** adalah cacat

hukum dan dapat dibatalkan. Disamping itu Ketua BPD tidak melakukan

lazimnya mekanisme pengambilan keputusan di BPD sebagaimana

dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) Permendagri Nomor : 110 tentang

BPD menyatakan penyelenggaraan musyawarah BPD dengan

mekanisme, sebagai berikut: a. musyawarah BPD dipimpin oleh

pimpinan BPD; b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri

oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD...dst, yang

mana perbuatan Ketua BPD tersebut DIDUGA disengaja dilakukan

untuk menguntungkan salah satu Calon Kepala desa yang Notabane

adalah kakak kandung dari Ketua BPD tersebut yaitu ZULKIFLI (WUNG)

jelastidak sesuai dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Baik yaitu Azas Kecermatan.;

7. Bahwa terhadap keberatan yang telah Penggugat sampaikan ternyata

tidak ditanggapi baik oleh BPD maupun oleh Panitia Pemilihan Kepala

Desa, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2017 Panitia Pemilihan Kepala

Desa, Desa Bukit Batu tetap melaksanakan Pemungutan suara setelah

itu Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai

Halaman 8 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Manau, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Menyampaikan

Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara.;

8.-----Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan yang tertuang

dalam BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA

DESA, DESA BUKIT BATU KECAMATAN SUNGAI MANAU

KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 tanggal 7 Oktober 2017 yang

diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Bukit Batu,

Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi

mengeluarkan Penetapan tentang :

- a. Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- b. Pelaksanaan Penghitungan Suara.
- c. Penetapan Perolehan Suara Terbanyak.

9.- Bahwa didalam Berita Acara tanggal 7 Oktober 2017 tersebut, Panitia

Pemilihan Kepala Desa menetapkan Hasil Perhitungan Suara yaitu :

- a. M. SANIN Nomor Urut 1 memperoleh Suara 214 Suara.
- b. ZULKIFLI (WUNG) Nomor Urut 2 memperoleh Suara 288 Suara.
- c. ZULKIFLI (USI) Nomor Urut 3 memperoleh Suara 160 Suara.

10.--Bahwa didalam Berita Acara tersebut Menetapkan Suara Terbanyak

pada nomor Urut 2 yaitu ZULKIFLI (WUNG) sekaligus nomor Urut 2

sebagai Pemenang dengan suara terbanyak yang berjumlah 288 Suara;

11.Bahwa dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga

melahirkan Objek Gugatan, terungkap fakta bahwa dari 7 (tujuh) orang

jumlah anggota BPD Desa Bukit Batu yang ada hanya 3 (tiga) orang

yang hadir dan mengambil Keputusan menunjuk Panitia Pemilihan

Kepala Desa yakni : 1. HERMAN EFENDI (sebagai Ketua), 2. ALLES

(wakil Ketua), 3. JAE LANI (Sekretaris), 4. NOPITA SARI (Bandahara),

5. WANDRIADI (anggota), 6. PUADI (anggota) dan 7. M. AMIN

(anggota) adalah CACAT HUKUM, sehingga beralasan Hukum majelis

hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan memerintahkan

dilaksanakannya pemilihan Ulang.;

12.-----Bahwa seharusnya Ketua BPD dalam mengambil keputusan tidak

dapat secara sepihak tanpa melibatkan unsur Pemerintah Desa, unsur

Halaman 9 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



masyarakat bahkan anggota BPD lainnya, karena keputusan BPD bukan bersifat otoriter tetapi Keputusan Ketua BPD bersifat kolektif koligial berdasarkan musyawarah BPD. Maka dari itu tindakan otoriter dan sepihak dari ketua BPD tidak sesuai dan melanggar ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) Permendagri Nomor : 110 tentang BPD menyatakan penyelenggaraan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut: a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD...dst. Dikarenakan Pemilihan Kepala Desa adalah hal yang penting dan strategis maka tindakan ketua BPD menentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa secara sepihak dan hanya dihadiri oleh 3 (tiga) anggota BPD dari 7 (tujuh) orang maka sudah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik berupa asas keterbukaan (transparansi), asas musyawarah dan asas keadilan dan sudah beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat maka sudah beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

13.-----Bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 tahun 2017 yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi Pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi “*BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat*

desa yang susunan kepanitiaannya terdiri dari :

- a. Ketua, dijabat oleh Lembaga Kemasyarakatan ;
- b. Sekretaris, Bendahara dan anggota dipilih dari unsur

Perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan desa.;

14.-----Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) PERBUP Nomor : 47 tahun 2017 berbunyi :“*pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 4 ayat (2) Dilaksanakan*

Halaman 10 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dihadiri oleh kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan setempat atau yang mewakili, akan tetapi pembentukan yang dilakukan oleh Ketua dan beberapa anggota BPD dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa desa Bukit batu sangatlah bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) dan 5 ayat 1 tersebut, dimana pembentukan panitia itu hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang ketua dan anggota BPD dan tanpa melibatkan : Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Forum Koordinasi pimpinan kecamatan. Oleh karena itu Pembentukan yang dilakukan Oknum ketua dan anggota BPD desa Bukit Batu Kecamatan Sungai manua kabupaten Merangin adalah TIDAK SAH dan Cacat Hukum, dengan demikian beralasan Hukum Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat. ;

15.---Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 47 tahun 2017 yang mulai berlaku sejak tanggal 13 Juli 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK, pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) yang mengatur tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, jadi perbuatan Ketua BPD dan anggota BPD yang rapat untuk pembentukan PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, yang hadir pada waktu rapat tersebut hanya 3 (tiga) orang, sedangkan anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang, berarti secara hukum pengambilan keputusan penunjukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut tidak Quorum adalah melanggar pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 tahun 2017 Jo. pasal 47 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor : 72 tahun 2005 yang tidak

Halaman 11 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



melibatkan **unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat**, oleh karenanya Panitia tersebut adalah CACAT HUKUM, untuk itu beralasan Hukum bagipenggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TATA USAHA NEGARA Jambi untuk membatalkan hasil Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;

16.-----Bahwa Ketua BPD dalam menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, hanya melibatkan 3 (tiga) dari 7 (tujuh) orang jumlah anggota BPD Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Propinsi Jambidan mengambil Keputusan (TIDAK QUORUM) Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menunjuk yakni : 1. HERMAN EFENDI (sebagai Ketua), 2. ALLES (wakil Ketua), 3. JAELANI (Sekretaris), 4. NOPITA SARI (Bendahara), 5. WANDRIADI (anggota), 6. PUADI (anggota) dan 7. M. AMIN (anggota) adalah CACAT HUKUM, sehingga beralasan Hukum majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.;

17.---Bahwa atas perbuatan Ketua dan anggota BPD yang tidak Qourum dalam rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menerbitkan Surat Penetapan Panitia Pemilihan Kades Desa Bukit Batu adalah perbuatan pelanggaran Hukum dan Konstitusi serta merugikan hak dan kepentingan daripada calon nomor Urut 1 yaitu : M. SANIN.;

18.----Bahwa panitia Pemilihan Kepala Desa yang cacat hukum ini tetap juga melaksanakan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2017 yang menerbitkan objek sengketa, padahal pelaksanaan Pemungutan suara itu penuh dengan kecurangan sebagaimana surat Pernyataan dari SYAPRUDIN dan DAPUT (Bukti Surat).;

Halaman 12 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



19.-----Bahwa sewaktu pelaksanaan Pemungutan Suara telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh ketua dan anggota panitia yang bernama HERMANEFENDI dan ASWANDI membawa kotak suara yang berisikan surat suara yang sudah dicoblos kedalam suatu ruangan tertutup dikantor Desa, namun sebelum membawa kotak suara kedalam suatu ruangan tertutup saksi dari nomor Urut 1 yang bernama DAPUT sudah melarangnya, tetapi HERMAN EFENDI dan ASWANDI tetap membawa kotak suara yang belum dihitung tersebut kedalam suatu ruangan tertutup, bahwa perbuatan HERMAN EFENDI dan ASWANDI yang merupakan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan membawa kotak suara tersebut kedalam suatu ruangan adalah suatu pelanggaran dan patut diduga perbuatan itu untuk menguntungkan salah satu calon yaitu calon nomor Urut 2 ZULKIFLI (WUNG) tetapi merugikan calon yang lain yaitu calon Nomor Urut 1 M. SANIN. Oleh karenanya penggugat beralasan hukum mengajukan gugatan ini dan mohon kepada majelis hakim untuk membatalkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Desa Bukit Batu tersebut.;

20.---Bahwa atas keberatan Penggugat yang semula telah mengajukan keberatan kepada Panwas Kecamatan Sungai Manau pada tanggal 8 Oktober 2017 yang oleh Panwas sudah pula diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Merangin sehingga penggugat beserta panitia pelaksana PEMILIHAN KEPALA DESA Desa Bukit Batu dipanggil oleh Panitia PEMILIHAN KEPALA DESA Tingkat Kabupaten bertempat Di Bangko pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2017.;

21.-----Bahwa pada Pertemuan sidang tanggal 25 Oktober 2017 di ruang Pola Sekda kabupaten Merangin diadakan sidang oleh Panitia PEMILIHAN KEPALA DESA Tingkat Kabupaten Merangin. Tetapi

Halaman 13 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



didalam sidang tersebut PanitiaTingkat Kabupaten Merangin tersebut tidak memberikan ruang kepada Penggugat untuk menyampaikan hasil kecurangan yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2 yaitu ZULKIFLI (WUNG);

22.--Bahwa sewaktu dilakukan sidang oleh Panitia PEMILIHAN KEPALA DESA Tingkat kabupaten Merangin, calon Nomor 1 (M. SANIN) / Penggugat tidak diberikan forsi yang sama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin untuk menyampaikan keberatan penggugat, tapi selalu memberikan ruang kepada Pengawas tingkat Kecamatan dan panitia Pemilihan tingkat Desa untuk berbicara menyampaikan sanggahan namun yang disampaikan itu adalah suatu kecurangan tetapi hal tersebut diamini dan atau ditanggapi dengan baik oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin.;

23.-----Bahwa Hasil sidang tanggal 25 Oktober 2017 tersebut Panitia PEMILIHAN KEPALA DESA tingkat kabupaten Merangin mengambil keputusan adalah Keputusan yang CACAT HUKUM yang tidak mempunyai landasan hukum sebagai mana di atur dalam pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang tidak melibatkan **Perangkat Desa dan Unsur masyarakat** adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan. Disamping itu Ketua BPD tidak melakukan lazimnya mekanisme pengambilan keputusan di BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) Permendagri Nomor : 110 tentang BPD menyatakan penyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut: a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD...dst,, dengan demikian jelas -

Halaman 14 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



jelas keputusan tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya

Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.;

24.---Bahwa terbitnya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat

Kabupaten dengan Nomor :01/PP.PKD.TK.KAB/2017, tanggal 25

Oktober 2017 tersebut memuat Keputusan yang sangat merugikan

pihak Penggugat dan Keputusan itu adalah Putusan yang **Cacat**

Hukum adapun keputusannya adalah sebagai berikut :

a.-----Laporan keberatan saudara M. SANIN yang dibuat tanggal 8

Oktober 2017 yang disampaikan kepada Pengawas PEMILIHAN

KEPALA DESA tingkat kecamatan pada tanggal 10 Oktober 2017

pukul 11.00 Wib maka berdasarkan pasal 59 ayat (1), (2) dan ayat (3)

peraturan Bupati No 47 tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa Serentan, laporan yang dibuat oleh M.

SANIN dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

b.-----Segala alasan laporan yang dibuat oleh M. SANIN ,**tidak dapat**

dibuktikan;

c.-----Bahwa tindakan tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan

Kepala Desa Bukit Batu sudah sesuai dengan peratiran Bupati no.47

tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemilihan kepala

Desaserentak tahun 2017;

d.-----Hasil pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan Panitia

Pemilihan Kepala desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau sudah

dinyatakan SAH yang selanjutnya dapat diproses atau ditetapkan

sebagai Kepala Desa Terpilih;

e.-----Berdasarkan pasal 61 ayat (3) Peraturan Bupati nomor 47 tahun

2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Serentak,maka Keputusan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten dan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat kabupaten, Bersifat Final dan

Mengikat;

Halaman 15 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



25. Bahwa Perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang mengeluarkan / menerbitkan Keputusan Nomor : 01/PP.PKD.TK.KAB/2017, tanggal 25 Oktober 2017 merupakan keputusan cacat hukum;

26.- Bahwa Penggugat sudah melakukan protes dan keberatan terhadap hasil pemilihan yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Bukit Batu dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Merangin karena cacat hukum dan agar Tergugat tidak melakukan pelantikan karena Penggugat akan mengajukan gugatan ke PTUN Jambi, akan tetapi Tergugat tetap mengeluarkan objek sengketa dan melakukan pengangkatan serta pelantikan terhadap Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan secara cacat hukum sehingga sangat merugikan Penggugat;

27.----Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 tertanggal 16 November 2017 khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama ZULKIFLI dan tetap melakukan pelantikannya pada 28 November 2017 termasuk Kepala Desa Terpilih di desa Bukit Batu, yang mana keputusan Tergugat didasari oleh Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kepala Desa) Tingkat Desa Bukit Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin; Propinsi Jambi Tentang **BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA BUKIT BATU KECAMATAN SUNGAI MANAU KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017** yang

Halaman 16 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu yang cacat hukum dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tentang PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA BUKIT BATU Nomor : 01/PP.PKD.TK.KAB/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang cacat hukum, maka sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan serta menyatakan objek sengketa tidak mengikat dan memiliki kekuatan;

28.----Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada ketentuan Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan terhadap Objek Gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena mengandung cacat hukum (cacat formil) sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;

F. Objek Gugatan yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

a. Asas Kecermatan

Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dan tetap melakukan pelantikan kepala desa terpilih desa bukit batu pada 28 November 2017 yang didasari oleh proses pemilihan yang cacat hukum dan surat-surat yang cacat hukum sebagaimana diungkapkan diatas masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas, yaitu penggugat yang rugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya dalam pemilihan kepala desa Bukit Batu, maka sudah sepatutnya objek sengketa dibatalkan;

b. Asas Kejujuran dan Keterbukaan

Halaman 17 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mempertimbangkan proses penunjukan Panitia pemilihan kepala desa Bukit Batu yang cacat hukum dan sarat dengan misi untuk memenangkan salah satu pasang calon dan tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang mengabaikan fakta-fakta dan keberatan Penggugat dalam penyelesaian di tingkat kabupaten menunjukan adanya ketidakbenaran dan tidak terbukaannya selama proses Pemilihan Kepala Desa dan proses penyelesaiannya di tingkat kabupaten, seharusnya Tergugat harus arif dan bijaksana dalam mengeluarkan objek sengketa, agar tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang didasari oleh hal-hal yang cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

c. Asas kehati-hatian

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena tidak memperhatikan kecurangan yang dilakukan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Bukit Batu yang cacat hukum dan telah menunjukan keberpihakan kepada salah satu calon dikarenakan keberadaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Bukit Batu yang dalam pembentukannya sarat dengan rekayasa dan misi untuk memenangkan salah satu pasang calon, sehingga terungkap fakta-fakta pembentukan Panitia pemilihan kepala desa bukit batu tingkat desa cacat hukum. Begitu juga Panitia Pemilihan Kades tingkat Kabupaten yang telah mengetahui keberadaan Panitia Pemilihan Kepala Desa bukit batu yang cacat hukum dan fakta-fakta

Halaman 18 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



pelanggaran pemilihan kepala desa yang banyak diwarnai kecurangan tetapi tidak di tanggapi dan atas dasar itu Tergugat tetap mengeluarkan objek sengketa sehingga menyebabkan kerugian hak-hak Penggugat;

Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.----Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Merangin

Nomor : 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 tertanggal 16 November 2017 khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama ZULKIFLI;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 tertanggal 16 November 2017 khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama ZULKIFLI;
- 4.-----Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** tanggal **17 Januari 2018**, yang isinya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- 1.-----Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat akan menyampaikan bantahan atau

Halaman 19 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



tanggapan mengenai syarat formil gugatan atau dalam hukum acara

disebut eksepsi ;

2.-----Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menguraikan tentang

pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa Bukit Batu,

Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu adalah cacat hukum,

karena tidak sesuai dengan Pasal 47B ayat (4) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 65 tahun 2017 jo Pasal 37

ayat (3) dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor : 110

Tahun 2016, dan juga perbuatan yang dilakukan oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu tersebut telah

melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB);

3.-----Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya juga menyatakan

pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa tidak sesuai

dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Merangin

Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Serentak, sehingga Keputusan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) Desa Bukit Batu tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tingkat Desa Bukit Batu menurut Penggugat adalah cacat hukum atau

dengan kata lain tidak sah;

4.-----Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan

Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian

Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan

Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023

tanggal 16 November 2017;

5. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat meminta membatalkan atau

tidak sah Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017 tentang

Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan

Halaman 20 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Merangin

Periode 2017-2023 tanggal 16 November 2017;

Bahwa dari uraian pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dengan ini perlu Tergugat sampaikan dalam tanggapan dalam eksepsi sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
- 2.-----Bahwa gugatan Penggugat adalah salah objek (*error in objecto*),

karena semestinya yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dan bukanlah Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 tanggal 16 November 2017;

- 3.-----Bahwa menurut hukum Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 4.-----Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan "*Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis*" ;

Halaman 21 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



5.-----Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor :6

Tahun 2014 tentang Desa menyatakan "*Badan Permusyawaratan Desa*

membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa". Begitu juga termuat di

dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor :47 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan

"*Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala*

Desa tingkat Desa yang susunan Kepanitiannya terdiri dari a. Ketua,

b.Sekretaris, bendahara dan anggota terpilih dari unsur perangkat desa

dan lembaga kemasyarakatan desa";

6.-----Bahwa mencermati uraian di atas maka Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) adalah termasuk kedalam pengertian sebagaimana

dirumuskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Badan atau*

Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang

melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan

Perundang-Undangan yang Berlaku";

7.-----Bahwa merujuk norma hukum sebagaimana tersebut diatas, maka

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu adalah suatu

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan

Undang-Undang, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin

tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Bukit Batu

Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dan secara hukum

termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, dengan demikian sekali lagi Tergugat tegaskan

bahwa semestinya Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara

Halaman 22 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan dan menetapkan keputusan tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dan menjadikan Keputusan tersebut sebagai Objek Sengketa ;
8.--Bahwa karena tidak digugatnya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin yang membuat dan menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu jelas bahwa gugatan Penggugat salah objek (*error in objekto*). Untuk itu sangat beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quomenyatakan* gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.- Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis dan mutandis*) dalam jawaban terhadap pokok perkara ;
- 2.-----Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
- 3.- Bahwa dasar Pemilihan Kepala Desa serentak di 20(dua puluh) Desa Sekabupaten Merangin adalah ;
 - a.-----Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b.-----Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Halaman 23 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



4.----Bahwa untuk keberhasilan dan kesuksesan Pemilihan Kepala Desa Serentak se Kabupaten Merangin, maka Pemerintah Kabupaten Merangin telah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:

a.- Menerbitkan Keputusan Bupati Merangin Nomor : 569/DPMD/2017

tentang tahapan-tahapan dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak se Kabupaten Merangin tahun 2017 ;

b.-----Menerbitkan perubahan Keputusan Bupati Merangin Nomor :

624/DPMD/2017, tanggal 25 September 2017 tentang perubahan

Keputusan Bupati Nomor : 569/DPMD/2107 tentang tahapan-tahapan dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa se-Kabupaten

Merangin Tahun 2017 ;

c.- Menerbitkan Keputusan Bupati Nomor : 471/DPMD/2107 tanggal 4

Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kepala Desa

Tingkat Kabupaten Merangin ;

d.- -Keputusan Camat Sungai Manau Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 2

Agustus 2107 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan

Kepala Desa Serentak se Kecamatan Sungai Manau kabupaten

Merangin ;

e.--Terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Desa oleh

masing-masing Badan Permusyawaratan Desa (BPD). ;

5.-----Bahwa benar Penggugat adalah Calon Kepala Desa Bukit Batu

Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin tahun 2017, yang telah

melengkapi syarat administrasi pendaftaran sebagaimana yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. ;

6. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Keputusan Bupati Merangin

Nomor : 703/DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala

Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih

Dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 tanggal 16 November

2017 (*incasu* Objek Sengketa) adalah cacat hukum adalah tidak

Halaman 24 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



beralasan menurut hukum, karena penerbitan Objek Sengketa a
quotelah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 37 ayat (5) UU Nomor : 6
Tahun 2014 tentang Desa, jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah
Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat
Desa. ;

7.-----Bahwa begitu juga mekanise dalam prosedur Penetapan,
Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa sampai diterbitkannya Objek
Sengketa a quotelah sesuai dengan pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan
Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pedoman
dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian
Kepala Desa dan Perangkat Desa. ;

8.- -Bahwa adapun mekanisme dan prosedur Penetapan, Pengangkatan
dan Pelantikan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin atas nama ZULKIFLI (WUNG) telah sesuai dengan
Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016
tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa,
karena didasarkan atas laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa di
Tingkat Desa Bukit Batu dengan melampirkan Berita Acara
Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan
Sungai Manau Kabupaten Merangin Tahun 2017 tanggal 7 Oktober
2017 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu
Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin (vide Pasal 27 ayat(1)
Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,

Halaman 25 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu telah menetapkan Kepala Desa Terpilih dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu Nomor : 13/BPD/X/2017 tentang penetapan Kepala Desa Terpilih Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Tahun 2017 (*vide* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

9.-----Bahwa kemudian Calon Kepala Desa terpilih atas nama ZULKIFLI (WUNG) telah pula disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPS) Desa Bukit Batu kepada Bupati melalui Camat Sungai Manau dengan surat tertanggal 10 Oktober 2017 (*vide* Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. ;

10.-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2017, Bupati Merangin mengeluarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 atas nama ZILKIFLI (WUNG) sebagai Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin (*vide* Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa. ;

11.----Bahwa dari uraian diatas, Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat

Halaman 26 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa
Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 tanggal 16
November 2017 telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;
12.---Bahwa terkait dengan keberatan Penggugat tentang pembentukan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu oleh Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai
Manau Kabupaten Merangin telah diselesaikan sesuai mekanisme
penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 47
Tahun 2017 dan Penggugat pada saat Deklarasi Siap Kalah Siap
Menang di Aula DPMD Kabupaten Merangin tanggal 27 September
2017 dan menyetujui hasil Musyawarah Desa Program dan Tahapan
Pilkades Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten
Merangin Tahun 2017 yang bertempat di Kantor Desa Bukit Batu pada
tanggal 16 September 2017 ;

13.- -Bahwa pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa ditingkat Desa
Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau kabupaten Merangin, telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan kewenangan
Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana diatur Pasal 32
ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
menyatakan "*Badan Permasyarakatan Desa membentuk Panitia
Pemilihan Kepala Desa*". Begitu juga termuat di dalam Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Bupati Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan "*Badan
Permasyarakatan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
tingkat Desa yang susunan Kepanitiannya terdiri dari a. Ketua dijabat*

Halaman 27 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



oleh Lembaga Kemasyarakatan, b.Sekretaris, bendahara dan anggota

terpilih dari unsur perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa";
14.-----Bahwa apabila Penggugat menyatakan keberatan atau dirugikan

oleh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPS) Desa Bukit Batu kepada Bupati
Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin yang berdasarkan
Undang-Undang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
maka semestinya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Bukit Batu yang telah menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa
ditingkat Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten
Merangin ;

15.---Bahwakeberatan Penggugat terkait proses Pemilihan Kepala Desa
Bukit Batu, telah diselesaikan dengan musyawarah dan telah diputus
oleh Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala
Desa tingkat Kabupaten sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh
Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, dimana isi Putusan
tersebut menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan
Gugatan atau keberatannya, maka berdasarkan peraturan perundang-
undangan, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten
bersifat final dan mengikat ;

16. Bahwa oleh karena Objek Sengketa a quonidak bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka secara hukum
Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor :703/DPMD/2017 tentang
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Dan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin
Periode 2017-2023 tanggal 16 November 2017 adalah sah ;

Halaman 28 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Tergugat di atas, maka mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan untuk membuat Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor :9 Tahun 2004, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, atas nama **Zulkifli** sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan yang menjadi objek sengketa, untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo*. Atas panggilan tersebut, telah hadir pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Zulkifi pada persidangan tanggal 17 Januari 2018, dan pihak ketiga tersebut menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyerahkan kepentingannya dalam perkara *aquo* sepenuhnya pada pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **24 Januari 2018** serta Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal **31 Januari 2018**, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang

Halaman 29 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan, dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5**, yaitu sebagai berikut;

1.-----
Bukti P-1

:

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor :
703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala
Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala
Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-
2023 tertanggal 16 November 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

2.-----
Bukti P-2

:

Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pemilihan Kepala Desa Bukit
Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.
(fotokopi dari fotokopi) ;

3.-----
Bukti P-3

:

Halaman 30 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Fotokopi Foto Kecurangan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Serentak Tingkat Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin (fotokopi dari fotokopi) ;

4.-----
Bukti P-4

:

Video 1 Terkait Kecurangan Panitia Pemilihan Kepala Desa
serentak Tingkat Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin (fotokopi dari fotokopi) ;

5.-----
Bukti P-5

:

Video 2 Terkait Kecurangan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Serentak Tingkat Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak
Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang
telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis
Hakim dipersidangan dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **T-28**, yaitu
sebagai berikut ;

Halaman 31 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



1.-----Bukti T-1

-----:

-----Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor :

471/DPMD/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana

Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Merangin

Tahun 2017 tanggal 4-7-2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

2.-----Bukti T-2

---: Fotokopi Keputusan Camat Sungai Manau Kabupaten

Merangin Nomor : 22 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Serentak

Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Tahun

2017 tanggal 2 Agustus 2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

3.-----Bukti T-3

-----:

- Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit

Batu Nomor :13/BPD/VIII/2017 tentang Pembentukan

Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan

Sungai Manau Kabupaten Merangin tanggal 9 Agustus

2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

4.-----Bukti T-4

-----:

-Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit

Batu Nomor :1/PANPILKADES/VIII/2017 tentang Program

dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu

Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin tanggal

18 Agustus 2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

Halaman 32 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----Bukti T-5

-----:

- Fotokopi Berita Acara Pembukaan Pengumuman tanggal
4 September 2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

6.-----Bukti T-6

-----:

---Fotokopi Berita Acara Penutupan Pengumuman tanggal
14 September 2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

7.-----Bukti T-7

-----:

-Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu
kepada Ketua BPD Bukit Batu tanggal 15 September
2017 perihal Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon
Kepala Desa. (Sesuai dengan Aslinya) ;

8.-----Bukti T-8

-----:

-----Fotokopi Musyawarah Desa Program dan Tahapan
Pilkades Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin Tahun 2017 tanggal 16 September
2017. (sesuai dengan aslinya) ;

9.-----Bukti T-9

-----:

-----Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai
Manau Kabupaten Merangin Tahun 2017 tanggal 18
September 2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

Halaman 33 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



10.-----Bukti T-10

-----:

-Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Nomor :3/PANPILKADES/IX/2017 tentang Penetapan Calon dan Nomor Urut Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin tanggal 26 September 2017 (sesuai dengan aslinya) ;

11.-----Bukti T-11

-----:

-----Fotokopi Surat Bupati Merangin Perihal Undangan Deklarasi Damai Siap Menang dan Siap Kalah Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Merangin tanggal 27 September 2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

12.-----Bukti T-12

-----:

- -Fotokopi Pernyataan Bersama Antara Panitia dan Calon Kepala Desa tanggal 29 September 2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

13.-----Bukti T-13

-----:

-----Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Tahun 2017 tanggal 7 Oktober 2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

Halaman 34 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.-----Bukti T-14

-----:

-----Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Desa Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin Tahun 2017 tanggal 7 Oktober
2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

15.-----Bukti T-15

-----:

-----Fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Bukit
Batu,Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin
Tahun 2017 tanggal 9 Oktober 2017. (Sesuai dengan
Aslinya) ;

16.-----Bukti T-16

-----:

-----Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen dan
Logistik Yang Berkaitan Dengan Pemilihan Kepala Desa
Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten
Merangin Tahun 2017 tanggal 9 Oktober 2017. (Sesuai
dengan Aslinya) ;

17.-----Bukti T-17

-----:

-----Fotokopi Surat Camat Sungai Manau kepada Panitia
Pengawas Pilkades Kecamatan Sungai Manau Nomor :
005/ /Pem-Trantib/2017 Perihal Undangan tanggal 10
Oktober 2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

Halaman 35 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.-----Bukti T-18

-----:

----Fotokopi Surat Camat Sungai Manau kepada M. Sanin

Nomor : 270/575/Pem-Trantib/2017 Perihal Surat

Panggilan tanggal 11 Oktober 2017. (Sesuai dengan

Aslinya) ;

19.-----Bukti T-19

-----:

-----Fotokopi Surat Camat Sungai Manau Kepada Bupati

Merangin Nomor :100/177/Pem-Trantibum/2017 tanggal

13 Nopember 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pilkades

Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Tahun 2017.

(Sesuai dengan Aslinya) ;

20.-----Bukti T-20

-----:

Fotokopi Surat Pengantar Camat kepada Bupati Merangin

Nomor : 270/596/Pem&Trantib/2017 tanggal 20 Oktober

2017 Perihal Berkas Gugatan Pemilihan Kepala Desa

Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Tahun 2017.

(Sesuai dengan Aslinya) ;

21.-----Bukti T-21

-----:

- Fotokopi Putusan Penyelesaian Sengketa Pilkades Bukit

Batu Nomor: 01/PP.PKD.TK.KAB/2017 tanggal 25

Oktober 2017. (Sesuai dengan Aslinya) ;

22.-----Bukti T-22

Halaman 36 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----:

-----Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor :

703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala
Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan
Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Merangin Periode
2017-2023 tanggal 16 November 2017. (Sesuai dengan
Aslinya) ;

23.-----Bukti T-23

-----:

Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5
tahun 2016 tentang pedoman dan tata cara pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa dan Perangkat desa tanggal 15-3-16 (Sesuai
dengan Aslinya) ;

24.-----Bukti T-24

-----:

----Fotokopi Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 tahun
2017 tentang Petunjuk, Pelaksanaan, Pemilihan Kepala
Desa Serentak tanggal 13 Juli 2017 (Sesuai dengan
Aslinya) ;

25.-----Bukti T-25

-----:

-----Fotokopi Surat Badan Pemusyawaratan Desa Bukit
Batu Nomor : 12/BPD/DS/BB/2017 tentang pembentukan
panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan
Sungai Manau Kabupaten Merangin tanggal 5 Agustus

Halaman 37 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



2017 (Sesuai dengan Aslinya) ;

26.-----Bukti T-26

-----:

-----Fotokopi salah satu bentuk surat undangan /
pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala
Desa Bukit Batu (Sesuai dengan Aslinya) ;

27.-----Bukti T-27

-----:

-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama
Herman Efendi NIK. 13013031708800008 Alamat Bukit
Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin.
(Sesuai dengan Aslinya) ;

28.-----Bukti T-28

-----:

-----Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nama Kepala Keluarga
Herman Efendi No. 150204101016003 Desa Bukit Batu
Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi
Jambi, dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2016 (Sesuai
dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti
tertulis juga menghadirkan **5 (LIMA) orang saksi** pada persidangan
tanggal 7 Maret 2018 yang bernama **NASRUN, RIPA'I, HALIMANTO,**
DARUL KUTNI, dan SYAPRUDDIN yang telah diminta keterangan dibawah
sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnya
tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak

Halaman 38 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1.-----NASRUN

-----Bahwa saksi dipanggil dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan tentang perkara pemilihan Kepala Desa M.Sanin dengan Bupati Merangin;

-----Bahwa saksi hadir dalam pemilihan kepala desa;

-----Bahwa saksi diundang untuk hadir rapat dalam pembentukan panitia;

-- -Bahwa saksi diundang pada waktu pencoblosan pemilihan kepala desa;

-----Bahwa saksi di undang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu;

-----Bahwa saksi diundang oleh BPD Hari, tanggalnya saksi lupa, acaranya selepas Sholat Isya;

-----Bahwa saksi tahu yang menunjuk jadi panitia dari BPD, ada 7 orang panitia nya;

-- -Bahwa saksi tahu nama panitia Puaddi, Effendi, Charles, M.Amin, dan yang 3 orang lagi saksi lupa;

-----Bahwa saksi tahu yang menjadi Ketua Panitia Effendi ;

---Bahwa saksi ingin menerangkan pada waktu pembentukan panitia kepala desa, yang ditunjuk oleh BPD ada 7 orang, tetapi panitia bernama M. Amin tidak hadir;

-----Bahwa saksi tidak tahu sesudah pembentukan panita apakah seluruh panitia hadir di TPS;

-----Bahwa saksi pada waktu habis nyoblos langsung pulang;

Halaman 39 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



-----Bahwa saksi pada waktu Kepala Desa yang lama jabatan saksi sebagai Kaur Pembangunan;

-- Bahwa saksi diundang oleh BPD pada waktu pembentukan Panitia di undang secara lisan;

--Bahwa saksi waktu hadir dalam pembentukan panitia tempatnya Di Kantor Desa;

-----Bahwa saksi tahu pada waktu pembentukan panitia, yang memimpin rapat Ketua BPD yang bernama Sulaiman;

-----Bahwa sepengetahuan saksi BPD itu ada 7 orang, yang hadir dalam rapat tersebut orang BPD yang Hadir ada 3 orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang BPD yang hadir dalam rapat itu bernama Sulaiman, Ushairi, Hadi Ismanto dan 4 orang anggota BPD tidak hadir;

-----Bahwa saksi pada waktu rapat Ketua BPD tidak ada memberitahukan bahwa ke 4 orang tersebut tidak hadir;

---Bahwa saksi tahu pada waktu rapat tersebut yang hadir dari unsur perangkat Desa yaitu Kepala Desa dan masyarakat ;

-----Bahwa saksi pada waktu BPD menunjuk orang-orang tersebut sebagai panitia tidak ada yang protes;

---Bahwa saksi tahu panitia yang ditunjuk oleh BPD Asli orang bukit batu, tapi ada satu yang bukan asli batu tetapi isterinya orang bukit batu;

---Bahwa saksi tahu Ketua Panitia domisili diKTP bukan orang bukit batu;

- Bahwa saksi tahu Ketua Panitia itu domisilinya di Sumatera Barat ;

Halaman 40 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



-----Bahwa saksi tahu Ketua Panitia tidak ada hubungan sedarah dengan para calon Kepala Desa;

-----Bahwa saksi pada waktu ikut mencoblos, dikotak suara itu tidak disegel, dan terbuka;

----Bahwa saksi kurang tahu pada waktu mencoblos ada panitia atau tidak, saksi hanya melihat ada hansip berdiri disitu;

----Bahwa saksi pada waktu Pemilihan Panitia, ada menandatangani daftar hadir;

-- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan rapat pembentukan panitia oleh BPD;

- Bahwa saksi tidak ingat waktu pembentukan panitia, M. Sanin hadir atau tidak;

-----Bahwa saksi tidak melihat pada waktu pembentukan panitia saudara Novia Agustina, Yukimah;

-----Bahwa saksi menandatangani daftar hadir pembentukan panitia;

-----Bahwa saksi tidak melihat tandatangan Novia Agustina di daftar Hadir pada waktu saksi menandatangani daftar hadir ;

-- Bahwa saksi tidak hadir setelah terbentuknya panitia, Musyawarah Desa Program dan Tahapan Pilkades ;

-----Bahwa saksi tidak tahu kotak suara itu terkunci atau tidak ;

2.-----RIPA'I

-----Bahwa saksi menjadi perangkat desa sebagai Kepala Dusun, berakhir pada tahun 2017;

-----Bahwa saksi hadir dalam Pembentukan Panitia pemilihan kepala desa;

-----Bahwa saksi diundang secara tertulis;

Halaman 41 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



-----Bahwa saksi mengisi daftar hadir;

-----Bahwa saksi mengetahui Panitia dibentuk oleh BPD, BPD yang hadir dalam rapat, 3 (tiga) orang, Sulaiman (Ketua), Sahiri (anggota), Manto (Anggota);

-----Bahwa saksi mengetahui di TPS panitia yang dibentuk hadir semua;

-- Bahwa saksi pada waktu di TPS Hadir pencoblosan jam 10.00Wib;

-----Bahwa saksi pak camat hadir di TPS;

- Bahwa saksi pada waktu mencoblos, surat suara nya masih bagus;

-Bahwa saksi hadir rapat Pembentukan panitia, pada waktu itu tidak ada perwakilan dari kecamatan yang hadir;

-----Bahwa saksi tahu rapat pembentukan panitia di kantor desa;

-- -Bahwa saksi mengatakan cuma tiga orang BPD yang hadir dalam rapat pembentukan panitia. Dalam penunjukan 7 orang panitia, yang menetapkan adalah BPD, kalau dimusyawarahkan saksi tidak tahu;

--Bahwa saksi tahu 7 orang panitia tersebut ada 1 orang panitia yang tidak memiliki KTP berdomisili Bukit Batu yaitu Ketua panitia, Herman Effendi dia orang padang;

-Bahwa saksi tahu ketika Herman Effendi, ditunjuk jadi ketua panitia, tidak ada yang protes;

-----Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat musyawarah tahapan pemilihan PILKADES;

-----Bahwa Saksi ikut mencoblos Pemilihan Kepala Desa;

-----Bahwa Saksi tahu pada waktu pencoblosan ada keributan terjadi setelah pencoblosan selesai;

Halaman 42 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



----Bahwa Saksi tahu keributan masalah pemilihan ganda yaitu orang yang mencoblos dua kali;

-----Bahwa Saksi tidak tahu orangnya, saksi hanya dapat kabar dari orang;

---Bahwa Saksi waktu mencoblos tidak tahu kotak suara tersebut di gembok;

-- -Bahwa Saksi tidak tahu Novia Agustina hadir dalam pembentukan panitia;

-----Bahwa Saksitahu nama-nama anggota BPD yaitu 1. Sulaiman (Ketua), 2. Syahiri (Anggota) 3. Hadi Ismanto (Anggota) 4. Kohar (Anggota) 5. Rina (Anggota) 6. Yukimah (Anggota), 7. M. Sanin (Anggota);

-----Bahwa Saksi Rina Agustina itu maksudnya Novia Agustina tidak hadir dalam rapat pembentukan panitia;

-----Bahwa Saksi tahu M. Sanin tidak hadir;

-----Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Herman Efendi sebagai Ketua Panitia tinggal dibukit Batu;

-Bahwa Saksi tahu Herman Efendi, tidak memiliki KTP Bukit Batu, dulu dia pernah minta tolong mengurus KTP sama saksi;

-- Bahwa Saksi hadir pada Musyawarah Desa Program dan Tahapan Pilkades Desa Bukit Batu;

-----Bahwa Saksi pada waktu itu Musyawarah Desa Program dan Tahapan Pilkades Desa Bukit Batu ke Tiga Calon KADES hadir;

-----Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan terhadap ke Tiga Calon Kades;

Halaman 43 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Saksi tahu isi kesepakatan hasil rapat tersebut
membicarakan mengenai tidak diperbolehkan bermain politik Uang;

3.-----HALIMANTO

-----Bahwa Saksi tinggal di desa bukit batu sejak lahir;

---Bahwa Saksi pada waktu pemilihan kepala desa, ikut mencoblos;

-----Bahwa Saksi tahu calon Kepala Desa yaitu M. Sanin, Zulkifli
(Wung), Zulkifli (Husien);

-Bahwa Saksi pada waktu mencoblos surat suara nya masih bagus ;

-----Bahwa Saksi tahu Kotak Suara nya dikunci ;

-----Bahwa Saksi hadir pada pencoblosan jam 8.00 Wib ;

---Bahwa Saksi tahu Logistik sudah ada, panitia hadir semua ada 7
Orang, Effendi, Fuad, Novita, Amin yang lainnya saksi lupa;

-----Bahwa Saksi tahu pada waktu sebelum pencoblosan panitia
memperlihatkan kotak suara, habis itu kotak suara dikunci;

--Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada panitia memperlihatkan surat
suara, sebelum pencoblosan;

-----Bahwa Saksi tahu panita ada menjelaskan, cara pencoblosan;

-----Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada panitia memberitahukan
berapa jumlah Daftar Pemilih Tetapnya;

-----Bahwa Saksi mengikuti proses pencoblosan sampai selesai;

-----Bahwa Saksi tahu hasil pemenangnya Zulkifli (Wung);

-----Bahwa Saksi tidak ingat berapa suara Zulkifli (Wung);

--Bahwa Saksi tahu Calon Kepala Desa tidak hadir dalam pemilihan
tersebut;

-----Bahwa Saksi tahu Tim Sukses Calon Kepala Desa pada hadir ;

Halaman 44 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa Saksi tahu pada waktu selesai pemilihan Tim Sukses ada yang keberatan ;

-----Bahwa Saksi tahu keberatannya pada waktu jam makan siang habis pencoblosan, Kotak Suara dibawa keruangan tertutup kantor desa;

-----Bahwa Saksi yang membawa kotak suara tersebut panitia;

-----Bahwa Saksi berakhir pencoblosan jam 1.00 Wib;

- Bahwa Saksi tahu Surat suara belum dihitung, dan dibawa keruang tertutup dikantor desa;

-----Bahwa Saksi mengetahui kotak suara Disegel, tetapi kunci gemboknya tidak disegel;

-----Bahwa Saksi penghitungan surat suara jam 2.00Wib;

-----Bahwa Saksi tahu surat suara ada yang tidak sah;

-----Bahwa Saksi lupa berapa surat suara yang tidak sah;

-----Bahwa Saksi tahu setelah ditutup pencoblosan jam 1, kemudian kotak suara dibawa panitia kedalam ruangan di kantor desa, diruangan itu hanya ada panitia;

---Bahwa Saksitahu ketika kotak suara dibawa ada yang protes yaitu Tim Sukses M.Sanin;

-----Bahwa Saksi, tahu protes kepada panitia, yaitu kotak suara tidak usah dibawa kedalam, karena kita punya Hansip ;

-----Bahwa Saksi mengetahui pada waktu kotak suara dibawa keruangan tersebut, tidak ada dilibat kan kepada para Tim Sukses Calon Kades;

-----Bahwa Saksi mengetahui pada waktu mau penghitungan surat suara kotak suara nya masih disegel, dan dikunci;

Halaman 45 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



--Bahwa Saksi pada waktu hadir jam 8 pagi sampai penutupan, ada yang mencoblos dua kali;

-----Bahwa Saksi mengetahui nama nya Ardizon ;

-----Bahwa Saksi mengetahui Ada yang dua kali coblos dia bukan warga desa bukit batu, tetapi dia warga desa marus, padahal didesa marus dia ikut milih, saksi tanya sama kepala desanya belum ada pemindahan;

-----Bahwa Saksi mengetahui Ada yang dua kali coblos, nama Novri sama Elsa, isterinya orang Desa Bukit Batu, tinggal di Tanjung Mudo, padahal di Desa Tanjung Mudo sudah memilih di Desa Tanjung Mudo, jadi dua kali dia memilih;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Herman Efendi Ketua Panitia sekitar dua tahunan tinggal di Desa Bukit Batu, tetapi KTP nya Sumatera Barat;

-----Bahwa Saksi tidak tahu Herman Efendi ada namanya di DPT;

--Bahwa Saksi mengetahui jarak antara tempat pencoblosan dengan kantor desa sekitar 20 Meteran;

-Bahwa Saksi tidak tahu kotak suara di masuk kedalam ruangan ada yang masuk keruangan tersebut;

-----Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap;

-Bahwa Saksi mengetahui Ardison pemilih ganda dari daftar DPT nama yang dipanggil ardison lalu dia mencoblos, dan dipanggil lagi nama ardison terus dia mencoblos;

-----Bahwa Saksi tidak ingat nomor urut ardison dalam DPT ;

Halaman 46 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



-----Bahwa Saksi hadir dalam Musyawarah Desa Program dan Tahapan Pilkades Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;

4.-----DARUL KUTNI

-----Bahwa Saksi tahu pemilihan Kepala Desa;

--Bahwa saksi tidak ikut mencoblos, karena bukan warga Desa Bukit Batu.;-----

-----Bahwa saksi ketempat pencoblosan hanya sekedar melihat saja, tidak ada yang memerintahkannya;

--Bahwa saksi ketempat pencoblosan dari jam 11.00 sampai 14.00 ;

-----Bahwa saksi tidak melihat kotak suara dikarenakan melihatnya agak jauh dari tempat pencoblosan;

----Bahwa saksi tidak tahu berakhirnya jam berapa proses pemilihan kepala desa;

--Bahwa saksi merekam daftar hadir undangan pemilih, dirumah nya anggota panitia bernama Fuad;

-----Bahwa saksi merekam 1 (Satu) hari setelah pemungutan suara;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemenang nya pemilihan kepala desa;

--Bahwa saksi dari rekaman itu mengetahui pada waktu itu anggota panitia merekap daftar hadir, daftar undangan;

-----Bahwa saksi mengetahui ada kotak suara disamping belakang ;

-----Bahwa saksi pergi kerumah anggota panitia pada waktu itu saksi jalan-jalan ketemu dengan saudara sabri, dia menanyakan ada tidak HP yang bisa merekam, saksi bilang ada, terus saksi diajak, tiba

Halaman 47 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



dirumah anggota panitia saksi disuruh merekam kejadian pada waktu merekap;

-----Bahwa saksi pada waktu datang kesana pintu rumahnya tertutup dan dikunci;

-----Bahwa saksi kurang tahu berapa orang yang merekap itu;

-----Bahwa saksi mengetahui disana ada juga selain anggota panitia dirumah tersebut ada 1 orang;

-----Bahwa saksi mengetahui 1 orang tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Zulkifli Wung ;

-----Bahwa saksi mengetahui surat suara berserakan dilantai;

-----Bahwa saksi pada waktu masuk kedalam reaksi anggota panitia tersebut marah dan tidak boleh foto - foto terlalu lama;

-----Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut masih terus berlanjut, dan saksi dibawa kerumah disampingnya ;

-----Bahwa saksi tidak melihat perhitungan surat suara;

-----Bahwa saksi mengetahui 1 hari setelah pencoblosan siapa pemenangnya;

-----Bahwa saksi tidak tahu kejadian didalam itu untuk apa ;

-----Bahwa saksi Pada waktu merekam didalam rumah itu pada diam, hanya dikatakan jangan terlalu lama merekamnya;

5.-----SYAPRUDDIN

-----Bahwa saksi tinggal di desa Bukit Batu sejak 1995 sampai sekarang;

-----Bahwa saksi tahu ada pemilihan kepala desa ;

-----Bahwa saksi kenal Herman Efendi, tinggal didesa Bukit Batu ;

Halaman 48 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



--Bahwa saksi tahu Herman Efendi tidak memiliki KTP di desa Bukit Batu;

-----Bahwa saksi tahu anggota Panitia ada 7 orang ;

-----Bahwa saksi tidak ikut dalam rapat pemilihan panitia ;

-----Bahwa saksi datang ke tempat pencoblosan jam 9.00 wib ;

-----Bahwa saksi kenal dengan Darul Kutni ;

-----Bahwa saksi ada pada waktu Darul Kutni merekam ;

-Bahwa saksi tahu yang direkam adalah Kertas undangan dan daftar hadir, yang beserakan dilantai;

-- Bahwa saksi melihat surat suara setelah saksi lihat dari Video nya;

-----Bahwa saksi tahu kejadiannya Dirumah saudara Fuad;

---Bahwa saksi tahu dirumah tersebut ada anggota panitia, dan juga keluarga dari Zulkifli Wung;

-----Bahwa saksi tidak menanyakan kepada keluarga Zulkifli Wung, kenapa ada dirumah tersebut, dikarenakan pada waktu saya suruh Darul untuk memfoto dan mengambil video, saya diajak keluar oleh Ketua Panitia, kerumah sebelah;

-----Bahwa saksi pada waktu masuk kerumah tersebut pintunya tertutup;

-----Bahwa saksi pada waktu masuk kedalam aktifitas panitia lagi menghitung dan menulis;

-----Bahwa saksi waktu dibawa kerumah sebelah oleh ketua panitia menyampaikan untuk damai saja, ga usah ribut –ribut;

-----Bahwa saksi tidak ada yang menanyakan kepada ketua panitia tentang kejadian didalam rumah tersebut, Cuma dia mengatakan kami hanya menghitung ulang saja;

Halaman 49 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



--Bahwa saksi ada pada waktu pencoblosan dan penghitungan surat suara;

-----Bahwa saksi pada waktu pencoblosan dan penghitungan surat suara tidak ada masalah, hanya belum ditanda tangan surat berita acara dari saksi kami;

-----Bahwa saksi tahu perekaman ini dilakukan 1 hari sesudah pencoblosan dan penghitungan surat suara;

-- Bahwa saksi bisa tahu dirumah Fuadi ada penghitungan ulang dari tim kami disana;

----Bahwa saksi ketika masuk kerumah yang terlihat surat undangan dan daftar hadir, tetapi dalam *video* itu kelihatan, maksudnya pada waktu itu saya suruh Darul untuk memfoto dan memvideokan;

-----Bahwa saksi pada waktu itu saksi tidak melihat surat suara, dikarenakan hanya sebentar saksi ada disitu ;

-----Bahwa saksi tidak melihat terjadinya perubahan surat suara;

-----Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya keributan setelah pencoblosan;

-----Bahwa saksi tahu kalau ada pengaduan Panwas pilkades kecamatan, sampai panitia kabupaten, terjadi pada malam hari setelah pencoblosan;

-----Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melapor;

-----Bahwa saksi tidak tahu tanggapan dari Panwas kecamatan ;

-----Bahwa saksi tidak tahu kalau pengaduan sampai ke Panwas Kabupaten ;

-----Bahwa saksi tahu 7 panitia tidak ada yang menjadi perangkat desa.;-----

Halaman 50 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga mengajukan 5 (**Lima**) orang saksi pada persidangan tanggal 7 Maret 2018, yang bernama, **SULAIMAN, KISAI, PUADDI, NOPITA SARI, dan M. IDRIS** yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1.-----SULAIMAN

- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD, sejak 15 November 2015 sampai sekarang;

-----Bahwa saksi hadir pada waktu tahapan pemilihan panitia kepala desa;

-----Bahwa saksi pada pemilihan panitia Kepala Desa itu dilakukan secara musyawarah, dengan Pemuka adat, dengan Pemuka masyarakat, dengan BPD, dengan pemuka Agama dan dengan masyarakat;

-----Bahwa saksi tahu anggota DPD ada 7 Orang ;

-----Bahwa saksi tahu pada penunjukan panitia itu ke 7 (tujuh) orang anggota BPD tidak hadir semuanya, 2 orang yang tidak hadir Sanin, dan Erlina;

-----Bahwa saksi tahu perangkat desa yang hadir Nasrun, Ripa'i, dan Pjs KADES;

-----Bahwa saksi tahu unsur masyarakat yang hadir Ninik mama, Lembaga Adat, Pengurus Masjid dan lainnya juga;

Halaman 51 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



-----Bahwa saksi tahu pada waktu musyawarah yang ditetapkan 7 orang panitia;

--Bahwa saksi tahu dari 7 orang panitia ini Herman Efendi dan Alles bukan Perangkat Desa ;

----Bahwa saksi tahu Jaelani adalah unsur Perangkat Desa sebagai operator ;

-----Bahwa saksi tahu Desa Bukit Batu mempunyai 4 Dusun, yaitu Dusun Padang Haur, Dusun Baru Masjid, Dusun Simapang Masjid, Dusun Rumput cempedak;

- Bahwa saksi tahu 1 yang belum punya KTP, tetapi dia sudah punya KK Desa Bukit Batu, namaya Herman Efendi sebagai Ketua;

-----Bahwa saksi tidak tahu kapan logistik kotak suara datang nya ;

--Bahwa saksi pada waktu Musyawarah Desa Program dan Tahapan Pilkades Desa Bukit Batu, point yang dihasilkan 1. Pengambilan nomor urut, 2 Visi dan Misi kepala desa, 3 pembuatan Berita Acara tidak boleh Money Politik dan diambil sumpahnya;

---Bahwa saksi tahu mengenai Calon Kepala Desa yang mendaftar, tempat TPS, dan Kampanye dimusyawarahkan;

-----Bahwa saksi hadir dalam pemungutan Suara Jam 9.00 Wib;

----Bahwa saksi tahu kotak suara sempat dibawa kedalam ruangan, setelah semuanya sudah mencoblos, kotak suara disegel dan di gembok oleh panitia ;

-----Bahwa saksi tahu kunci kotak suara yang pegang panitia;

-----Bahwa saksi tahu kotak suara dijaga dari kepolisian Polsek dan Polres juga ada, dan juga semua ada disitu;

Halaman 52 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



--Bahwa saksi tahu tidak orang yang masuk keruangan tempat kotak suara di letakkan;

-----Bahwa saksi tahu pada waktu rapat pembentukan panitia, ada seperti Nasrun, Rifai yang keberatan, atas keputusan rapat;

--Bahwa saksi tahu yang disampaikan dia hadir saja atas duduknya sebagai perangkat desa;

-----Bahwa saksi tahu mereka tidak ada keberatan;

-----Bahwa saksi tahu mereka tidak ada yang memberikan usul;

- Bahwa saksi tidak tahu kotak suara sesudah perhitungan, kotak suara dibawa kemana karena pada waktu penghitungan surat suara banyak disaksikan oleh masyarakat;

- Bahwa saksi tiak pernah mendengar penghitungan, atau pembukaan kotak suara di rumah Fuadi setelah 1 hari penghitungan surat suara pada malam hari;

- Bahwa saksi dalam penunjukan panitia hanya memfasilitasi untuk bermusyawarah dengan masyarakat desa dan yang mengambil keputusan masyarakat desa dan diambil dari suara terbanyak;

- Bahwa saksi yang menentukan anggota panitia itu BPD, tetapi melibatkan dari masyarakat dalam musyawarah;

- Bahwa saksi tahu alasan nya kenapa kotak suara dibawa kedalam keruangan, dikarenakan waktu sudah habis;

- Bahwa saksi tahu ada aturannya, setelah waktu sudah habis, kotak suara diamankan kedalam ruangan;

Halaman 53 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- Bahwa saksi tahu kotak suara itu diamankan kedalam ruangan, dan disaksikan oleh ke 3 saksi dari Pihak Calon Kepala desa;
- Bahwa saksi tahu kesemua saksi calon Kepala Desa tersebut ikut masuk mengantarkan kotak suara kedalam ruangan tersebut sampai pintu ruangan di kunci;
- Bahwa saksi tahu setelah penghitungan surat suara tidak ada yang ribut atau yang protes;
- Bahwa saksi tahu ada laporan kepanwas kecamatan;
- Bahwa saksi tahu yang melapor adalah Darul, Yong Akim, Kades Tanjung Mudo;
- Bahwa saksi tahu yang dilaporkan karena ada kecurangan;
- Bahwa saksi tahu tanggapan panwas kecamatan memanggil M. Sanin, BPD, Zulkipli, dan panitia;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dipanggil;
- Bahwa saksi tahu ada hasil dari laporan tersebut penyelesaiannya, tapi tidak ada keputusannya;
- Bahwa saksi tahu kecurangannya pada waktu saksi hadir di panwas kecamatan yaitu 1, DPT alasannya orang luar bisa memilih, 2 BPD mengintropeksi Pemilih, 3. BPD memberikan Baju Kepada Pemilih, banyak yang dilaporkan ada 12 Point yang dilaporkannya di kabupaten ;
- Bahwa saksi tahu proses dikabupaten sudah selesai ;
- Bahwa saksi tidak tahu 1 hari setelah pemilihan ada pembongkaran oleh panitia;

2.-----KISAI

Halaman 54 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- Bahwa saksi menjabat di desa bukit batu sebagai Wakil Ketua BPD;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pembentukan panitia ;
- Bahwa saksi tahu anggota BPD yang hadir dalam rapat pembentukan panitia ada 6 orang yaitu saksi, Yukimah, M.Kohar, Hadi Ismanto, Rina;
- Bahwa saksi tahu Herman Efendi tidak punya KTP Merangin, tapi punya Kartu Keluarga Merangin;
- Bahwa saksi tahu anggota panitia yang menjadi perangkat desa Jaelani;
- Bahwa saksi tahu saudara Sanin selaku anggota BPD diundang dalam rapat pembentukan panitia, tetapi tidak melalui surat, kami tunggu tidak hadir, dan setelah terbentuk anggota panitia, kami telepon setiap orang anggota panitia itu juga orangnya ;
- Bahwa saksi tahu saudara sanin tidak ada keberatan dalam pembentukan panitia;
- Bahwa saksi tidak tahu 1 hari setelah pencoblosan, kotak suara ada dibuka lagi oleh panitia dirumah anggota panitia;
- Bahwa saksi tahu M. Sanin diundang secara lisan,yang mengundang Ketua BPD;
- Bahwa saksi tahu pada waktu mengusulkan nama ke 7 orang anggota panitia, yang mengusulkan dalam Rapat, yang terdiri dari BPD, masyarakat, perangkat desa;
- Bahwa saksi tidak tahu Herman Efendi siapa yang mengusulkan;

Halaman 55 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- Bahwa saksi tidak tahu Alles siapa yang mengusulkan;
- Bahwa saksi tidak tahu Jaelani siapa yang mengusulkan;
- Bahwa saksi tidak tahu M. Amin siapa yang mengusulkan, dan M. Amin tidak hadir dalam rapat;
- Bahwa saksi tahu anggota BPD yang hadir dalam rapat ada 6 orang yaitu Sulaiman, saya sendiri, Kisa'i, Kohar, Yukimah, Rina;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu sudah selesai pencoblosan kotak suara dibawa ke kantor desa;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang perotes setelah penghitungan;
- Bahwa saksi tahu 7 orang anggota panitia perwakilan setiap Dusun yaitu Dusun Padang Aur diwakili oleh Jaelani, Dusun Simpang Masjid diwakili oleh Herman Efendi, Dusun Baru Masjid Diwakili oleh Wandri, Dusun Lubuk Cempedak diwakili oleh M. Amin;

3.-----PUADDI

- Bahwa saksi, pada waktu pembentukan panitia sebagai anggota;
- Bahwa saksi jadi anggota Panitia ditunjuk oleh Ketua BPD;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemilihan panitia kepala desa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan rapatnya;
- Bahwa saksi tinggal di desa Bukit Batu dari tahun 2010 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Herman Efendi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Herman Efendi KTP nya Belum siap, tetapi Kartu Keluarganya Bukit Batu Ada;

Halaman 56 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- Bahwa saksi hadir dalam pencoblosan, dan saksi mencoblos jam 12.00 Wib;
- Bahwa saksi tahu tidak ada 1 hari setelah pencoblosan apakah ada pembukaan kotak suara dirumah saksi ;
- Bahwa saksi pada waktu pembentukan panitia tidak ada yang keberatan dengan Anggota Panitia yang terpilih;
- Bahwa saksi pada waktu rapat pembentukan panitia di undang oleh ketua BPD;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ditunjuk jadi anggota panitia oleh Ketua BPD;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja anggota panitia yang ditunjuk oleh Ketua BPD;
- Bahwa saksi tahu Herman Efendi KTPnya sedang diproses, dan KKnya Desa Bukit batu pada waktu sidang dikabupaten Bangko (Merangin) ;
- Bahwa saksi tahu habis waktu pencoblosan jam 12.30 Wib ;
- Bahwa saksi tahu setelah habis pencoblosan, kotak suara diberitahukan kepada Saksi Calon Kepala Desa, bahwa tidak ada lagi yang mencoblos, dan kami menghitung jumlah orang yang mencoblos, dan kami menghitung surat suara yang tersisa, saksi tanyakan kepada saksi Calon Kepala Desa apakah kotak suara bisa disegel, dijawab saksi Calon Kepala Desa bisa disegel, dan saksi segel, terus saksi tanya kembali ini jam makan siang, apakah kotak suara sudah bisa dimasukkan kedalam, dan dijawab ke tiga saksi

Halaman 57 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Calon Kepala Desa di jawab iya bisa, Kotak Suara dibawa oleh Linmas, beserta kepolisian 3 orang dan babinsa setempat dikawal;

- Bahwa saksi tahu kotak suara didalam ruangan kepala desa sehabis makan siang, saksi kumpulkan lagi ke tiga saksi calon kepala desa apakah kotak suara sudah bisa dibawa keluar, dan kita buka kotak suara dan saksi tanya juga kebabinsa, lalu dijawab dipersilahkan;
- Bahwa saksi kalau penghitungan surat undangan ada, kalau pembukaan kotak suara atau surat suara itu tidak ada;
- Bahwa kotak suara itu tidak ada dirumah saksi, dikarenakan kotak suara sore itu dibawa oleh linmas ;
- Bahwa pertemuan dirumah saksi atas inisiatif Ketua Panitia ;
- Bahwa saksi tahu disitu ada orang diluar panitia, yaitu temannya anggota panitia yang cewek, dikarenakan dia cewek sendiri didalam rumah tersebut, jadi minta dikawani oleh temannya ;
- Bahwa Darul Kutni dan Saprudin ada datang kerumah saksi, langsung masuk tanpa memberi salam, dan langsung merekam dalam bentuk Foto dan Video;
- Bahwa saksi tahu Darul Kutni dan Saprudin dibawa kerumah sebelah oleh Ketua Panitia dikarenakan Ketua Panitia merasa terganggu dengan kehadiran mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakannya;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat tahapan pemilihan Kades ;

Halaman 58 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- Bahwa saksi tahu pada waktu hadir rapat pembentukan panitia, sudah banyak orang yang hadir;
- Bahwa saksi tahu yang hadir yaitu BPD, Sulaiman Hadir, Tokoh Masyarakat yang Hadir M.Sanin Rumpit Cempedak, Koshairi Hadir;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Ketua BPD yang kelima, kalau yang pertama Ketua Panitia ;
- Bahwa saksi pada video tadi kertas yang bertebaran dialantai surat undangan untuk pencoblosan;
- Bahwa saksi surat undangan bisa kembali lagi oleh panitia dikarenakan Undangan 1 Hari sebelum pencoblosan di bagikan kepada masyarakat, dan pada waktu pencoblosan masyarakat yang mencoblos membawa surat undangan, untuk mencocokkan dengan DPT;
- Bahwa saksi tahu surat suara dan kotak suara diamankan di kantor camat;
- Bahwa saksi tahu jumlah orang DPT yaitu 709 surat ;
- Bahwa saksi tahu surat suara ada 780 Surat Suara;
- Bahwa saksi tahu 7171 surat suara yang masih tersisa masih bagus;
- Bahwa saksi tahu surat suara tersisa diperlihatkan dengan yang hadir, dan 3 orang saksi, dengan surat suara tersisa berjumlah 114 ;
- Bahwa saksi tahu ada DPT yang tidak mencoblos;
- Bahwa saksi tahu surat suara yang tersisa di letakkan di meja saksi Calon Kepala Desa;

Halaman 59 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- Bahwa saksi tahu setelah surat suara diletakkan dimeja 3 saksi dihitung surat suara yang tersisa, dimasukkan kedalam amplop dan disegel;
- Bahwa saksi tahu di letakkan diruang Kepala Desa, bersama kotak suara juga;
- Bahwa saksi tahu yang menyegel sisa surat suara dan kotak suara oleh panitia dan disaksikan oleh 3 orang saksi dari Calon Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu setelah penghitungan Surat Suara, Surat Suara yang sah kami segel, dan surat suara yang sisa kami segel juga, dan disaksikan oleh 3 orang saksi lalu Kotak Suara dibawa ke Kantor Camat;
- Bahwa saksi tahu pada waktu penunjukan Anggota Panitia, ditunjuk pada waktu rapat;
- Bahwa saksi tahu penentuan DPT yang menentukan adalah panitia Berdasarkan sensus, dari Rumah Kerumah, umur 17 Tahun keatas;
- Bahwa saksi tahu Kotak Suara dibawa ke Kantor Camat, tapi isinya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tahu Surat Suara diberikan kepada BPD selaku atasan Panitia;
- Bahwa saksi tahu daftar hadir diberikan kepada Ketua Panitia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi DPT 709, Daftar hadir 666;
- Bahwa saksi tahu DPT dan Daftar Hadir yang pegang BPD dan BPD menyerahkan ke kecamatan;

Halaman 60 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- Bahwa saksi tahu kalau surat undangan diserahkan kepada BPD;
- Bahwa saksi tahu penyerahannya kepada BPD, setelah penghitungan sudah kami cocokan nomor urut semuanya;
- Bahwa saksi tahu hari itu juga diserahkan ke BPD;
- Bahwa saksi tahu 1 hari setelah penghitungan berdasarkan Video ada Daftar Hadir, ada Daftar Undangan, bisa ada lagi sama panitia, sudah diserahkan kepada BPD, Maksud saksi yang tadi itu surat suara;
- Bahwa saksi tahu Daftar hadir ada di rumah Ketua panitia;
- Bahwa saksi tahu 1 Hari sesudah pencoblosan ada di rumah saksi, Karena rumah saya dengan Rumah Ketua Berhadapan, dan di rumah dia ramai maka dibawa ke rumah saya yang agak sepi;

4.-----NOPITA SARI

- Bahwa saksi tinggal di bukit sejak lahir.;
- Bahwa saksi menjadi anggota panitia Pilkades 7 Oktober 2017.;
- Bahwa saksi tahu DPT ada 709 orang.;
- Bahwa saksi tahu surat suara ada 780.;
- Bahwa saksi tahu yang mencoblos ada 666.;
- Bahwa saksi tahu surat suara yang sah 662 yang tidak sah ada 4;
- Bahwa saksi tahu suara tidak sah karena hangus;
- Bahwa saksi tahu surat suara disegel dan disaksikan oleh 3 orang saksi calon kepala desa;

Halaman 61 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- Bahwa saksi tidak dari unsur perangkat desa atau lembaga desa;
- Bahwa saksi hadir dalam pembentukan panitia;
- Bahwa saksi tahu pada waktu rapat pembentukan panitia tidak ada yang keberatan dengan terpilihnya panitia;
- Bahwa saksi hadir setelah pencoblosan di rumah anggota panitia bernama Puaddi;
- Bahwa saksi tahu yang dilakukan di rumah Puaddi adalah Penghitungan Surat Undangan ;
- Bahwa saksi mendapat undangan dari BPD yang bernama Sulaiman ;
- Bahwa saksi diundang di rumah, yang membuat undangan Ketua BPD, yang memberikan adalah anggota BPD yang bernama Manto ;
- Bahwa saksi tahu 7 orang anggota panitia juga dikasih undangan secara tertulis seperti saksi;
- Bahwa saksi tahu semua masyarakat di berikan undangan;
- Bahwa saksi hadir rapat masyarakat sudah ramai;
- Bahwa yang pertama kali menunjuk saksi menjadi anggota panitia adalah Hadimanto, anggota BPD;
- Bahwa saksi tidak tahu 6 orang anggota panitia siapa yang mencalonkan;
- Bahwa saksi tahu M. Amin Hadir dalam rapat;
- Bahwa saksi tahu ketua panitia Herman Effendi;
- Bahwa saksi tahu selesainya pencoblosan dari jam 7 pagi sampai 12.30;

Halaman 62 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Tahu peristiwa kotak suara dibawa keruangan balai desa, karena sesudah dicoblos dan di segel, dan saksi 1 s/d 3 sudah tanda tangan sepakat untuk membawa kekantor dan kami bawa;

----Bahwa saksi tahu bukan karna waktu habis lalu panitia berinisiatif membawa kotak suara;

- Bahwa saksi tahu 1 hari setelah pemilihan ada penghitungan daftar hadir dan daftar undangan dirumah Puaddi, itu inisiatif semua anggota panitia;

- Bahwa saksi tahu itu agenda panitia;

- Bahwa saksi tahu, pada waktu agenda panitia tidak diperbolehkan orang diluar panitia ikut hadir;

- Bahwa saksi tahu pada waktu dirumah Puaddi tidak ada orang diluar panitia yang hadir;

- Bahwa saksi tahu kotak suara dibawa kekantor camat;

- Bahwa saksi tahu kotak suara tidak ada isinya;

- Bahwa saksi tahu apa saja yang dibawa berkas Pilkades itu oleh linmas yaitu Kotak suara yang tidak dipakai, berkas-berkas berita acara,daftar hadir, DPT;

- Bahwa saksi tahu undangan dan daftar hadir Kami yang membawa;

- Bahwa saksi Tidak tahu pada waktu dirumah Puaddi hadir Darul Kutni dan Saprudin;

- Bahwa saksi pada waktu rapat pembentukan panitia hadir pertama;

Halaman 63 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- Bahwa saksi waktu hadir tidak kenal nama, hanya kenal wajah;
- Bahwa saksi pada waktu rapat M. Sanin tidak datang, yang lain hadir semua;
- Bahwa saksi tidak tahu pertama kali yang ditunjuk oleh ketua BPD siapa;
- Bahwa saksi tahu dalam DPT ada dua nama yaitu Ardison ;

5.-----M. IDRIS

- Bahwa saksi tinggal di bukit batu sejak lahir, sampai sekarang;
- Bahwa saksi semenjak di Desa Bukit Batu memegang jabatan sebagai Sekretaris Desa semenjak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menjadi Pjs kepala desa mulai tahun Mei 2017 s/d November 2017;
- Bahwa saksi tahu selama menjadi Pjs Kepala Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa Bukit Batu yaitu Lembaga Karang Taruna (Ketua Ali), Lembaga Adat (Ketua M. Idris), Lembaga DPD, Lembaga Keagamaan Pengawal SARA;
- Bahwa saksi Tahu Perangkat Desa di Desa Bukit Batu yaitu Nasrun sebagai Kaur Pengembangan, Sapi'i sebagai Kaur Umum, Zulkifli alias Wong sebagai Kaur Pemerintahan, Ripa'i sebagai Kadus Simpang Masjid, Asrin sebagai Kadus Baru Masjid, Chandra Gunawan sebagai Kadus Lubuk Cempedak, Masturi sebagai Kadus Padang Aur;

Halaman 64 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- Bahwa saksi hadir dalam pembentukan panitia kepala desa;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dari hasil rapat pembentukan panitia;
- Bahwa saksi selaku Pjs Kepala Desa ada surat tembusan tentang pembentukan panitia, pembentukan DPS pembentukan Kandidat calon, pembentukan DPT;
- Bahwa saksi tahu selama pelaksanaan PILKADES tidak ada surat keberatan ke kantor camat, kantor desa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembukaan surat suara di rumah Puaddi;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Suara setelah pencoblosan dibawa ke Kantor Desa;
- Bahwa saksi tahu yang berhak membentuk panitia Pelaksanaan PILKADES adalah BPD mengajak masyarakat sesuai PERBUP ;
- Bahwa saksi tahu yang membuat SK Panitia adalah BPD ;
- Bahwa saksi hadir dalam pembentukan panitia PILKADES ;
- Bahwa saksi tahu anggota BPD yang tidak hadir adalah M.Sanin;
- Bahwa saksi selaku PJS Kepala Desa ada memantau PILKADES;
- Bahwa saksi tidak tahu kotak suara dipindahkan ke tempat lain karena waktu itu saksi tidak berada ditempat;

Halaman 65 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 4 April 2018 dan Kuasa Tergugat telah memberikan kesimpulannya, tertanggal 4 April 2018, yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017, tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin, khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama Zulkifli (selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa), (*vide* **Bukti P-1 = T-22, yang juga dibenarkan dengan keterangan Tergugat**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban atau penjelasannya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Januari 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk sengketa” putusan ini;

Halaman 66 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, atas nama **Zulkifli** sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan yang menjadi objek sengketa, untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo*. Atas panggilan tersebut, telah hadir pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Zulkifi pada persidangan tanggal 17 Januari 2018, dan pihak ketiga tersebut menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menyerahkan kepentingannya dalam perkara *a quo* sepenuhnya pada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan secara berturut-turut tentang :

- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/*beschikking*)?;
- b. Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?;
- c. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari? ;

a. Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)?

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas adalah Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor :703/DPMD/2017, tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat

Halaman 67 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Merangin khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama Zulkifli(vide **bukti P-1 =T-22**);

Menimbang, bahwa terhadap keputusan tata usaha Negara objek sengketaaquo, Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa definisi mengenai keputusan tata usaha negara secara spesifik ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini disebut **Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara**) yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa a quodari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Merangin

Halaman 68 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Nomor :703/ DPMD/2017,tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Meranginkhusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama Zulkifli, yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara atau Pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Bupati Merangin, yang ditandatangani oleh Bupati Merangin (*vide **Bukti P-1 = T-22***) ;

- Objek sengketa *aquo*, Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tentunya dalam hal ini adalah badan hukum publik, dimana Bupati Merangin dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak dalam kapasitas sebagai badan hukum perdata, Bupati Merangin dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertindak sebagai badan tata usaha negara yang sedang menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Merangin;

- Objek sengketa *aquo* Berisi tindakan hukum tata usaha negara dalam hal ini bahwa objek sengketa *a quo* berupa tindakan administratif pemerintahan kabupaten Merangin yang berdasarkan kekuasaan (*vide **Bukti P-1 = T-22***) menurut Majelis Hakim masuk dalam wilayah administrasi yang kewenangan mengujinya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan uraian di atas unsur berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara telah terpenuhi ;

-- Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa

Halaman 69 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



dan Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Bersifat konkret, bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017, tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Merangin tersebut tidak abstrak tetapi berwujud yaitu adanya pemberhentian dan pengangkatan pejabat dan penjabat kepala desa di Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam lampiran objek sengketa *a quo*;
- Bersifat individual, bahwa objek sengketa jelas menyebutkan nama kepala desa Bukit Batu yang diangkat menjadi Kepala Desa atas nama Zulkifli dan nama penjabat kepala desa yang diberhentikan atas nama M. Idris sebagaimana terlampir dalam lampiran objek sengketa;
- Bersifat final, definitif tidak memerlukan persetujuan lagi ;
- Menimbulkan akibat hukum, dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, saudara Zulkifli telah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih Bukit Batu, dan oleh karena alasan tersebut Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsep Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang*

Halaman 70 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.JBI



dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak relevan lagi namun dalam Pasal 87 UUAP tersebut menunjukkan kriteria keputusan tata negara yang diatur dalam undang-undang Peratun masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dari objek sengketa *a quo* telah dipertimbangkan di atas, dan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi secara kumulatif, dengan sendirinya objek sengketa *a quo* telah memenuhi

Halaman 71 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana juga dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, sebagaimana menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara bahwa suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar Hukum sehingga dikenal "*asas point interest point de action*" yang artinya tiada Kepentingan maka tiada Gugatan, dan Norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika **ia merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, Penggugat telah kehilangan hak untuk menjadi kepala desa di Desa Bukit Batu Kabupaten Merangin, sedangkan menurut dalil Penggugat pada pokoknya bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 72 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



baik, sehingga atas dasar tersebut, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara normatif telah terpenuhi;

c. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo*, yaitu Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor: 703/ DPMD/2017, tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Merangin khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama Zulkifli diterbitkan pada tanggal 16 November 2017 (*vide* **Bukti P-1 = T-22**);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 17 November 2017, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal penerbitan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

Halaman 73 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan Kewenangan Mengadili/ Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*), dan Tenggang Waktu untuk mengajukan Gugatandi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan unsur-unsur formal gugatan tata usaha negara dalam objek sengketa *aquo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tergugat mengenai Salah Menentukan Objek (*Error in Objecto*)

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai Salah dalam Menentukan Objek Gugatan (*Error in Objecto*);

Menimbang, bahwa alasan Tergugat dalam dalil jawabannya pada bagian eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in objecto* adalah bahwa semestinya yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Bukit Batu Kecamatan

Halaman 74 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Sungai Manau Kabupaten Merangin dan bukanlah Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus didudukkan sebagai objek dalam sengketa tata usaha negara ialah KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, objek sengketa a *quot*elah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto*. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dalam penentuan objek sengketa tata usaha negara selain harus memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto*. Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dapat didudukkan sebagai objek sengketa apabila menimbulkan akibat hukum yang

Halaman 75 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



dianggap merugikan pihak tertentu sebagaimana juga diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya dimana terdapat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan suatu pihak, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut lah yang dapat didudukkan sebagai objek sengketa Tata Uaha Negara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kerugian Penggugat adalah hilangnya kesempatan menjadi Kepala Desa dalam proses pemilihan kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Meranginyang disebabkan oleh terbitnya Objek sengketa sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan muara serangkaian proses pemilihan Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, yang melahirkan suatu akibat hukum timbulnya kerugian Penggugat tersebut, karena tanpa terbitnya objek sengketa maka seluruh rangkaian pemilihan kepala desa tidak akan melahirkan hasil atau akibat hukum tertentu, baik bagi para calon Kepala Desa, maupun pemenang pemilihan kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas objek yang didudukkan Penggugat dalam sengketa a *quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan telah memenuhi unsur hubungan hukum (*legal standing*) dengan Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Salah Menentukan Objek (*Error in Objecto*) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan unsur-unsur formal gugatan tata usaha negara dalam perkara *quo* dan mempertimbangkan

Halaman 76 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



eksepsi atas gugatan yang disampaikan oleh Tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide bukti P-1 = T-22*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya pelanggaran Asas Kecermatan, Asas Kejujuran dan Keterbukaan, dan Asas Kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban atau penjelasannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah : **“Apakah Penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”** ;

Halaman 77 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor:30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan objek sengketa menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang pengujiannya meliputi aspek **wewenang, prosedur dan material substansi** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) ini Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 78 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut:

1.-----Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 37

Ayat (1): Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak ;

Ayat (2): Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih ;

Ayat (3): Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Ayat (4): Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;

Ayat (5): Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota;

Halaman 79 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Ayat (6): Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(5).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Pasal 44

Ayat (1): Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;

Ayat (2): BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa ;

Ayat (3): Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota ;

3.-----Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 27

Ayat (1): Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;

Ayat (2): Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara perhitungan perolehan suara pemilihan calon Kepala Desa dari panitia ;

Ayat (3): Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih
Halaman 80 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



dengan melampirkan Berita Acara hasil perhitungan suara di TPS yang telah ditandatangani oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi-saksi masing-masing calon;

Ayat(4):Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;

Ayat (5):Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penerbitan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum mengenai norma tersebut di atas khususnya norma pasal 37 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, norma Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa *a quo* (*vide* **Bukti P-1 = T-22**) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (*vide* **Bukti P-1 = T-22**), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ?” ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah cacat hukum karena bertentangan dengan

Halaman 81 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Tergugat telah mengajukan Jawaban atau dalil bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan telah melaksanakantahapan pemilihan kepala desa Tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab para pihak, menerima bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, diperoleh fakta-fakta hukum terkait dengan Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin Tahun 2017 sebagai berikut :

1.-----Bahwa telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau sebagaimana Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Bukit Batu Nomor : 13/BPD/VIII/2017, tanggal 9 Agustus 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin (*vide bukti T-3*) yang dalam proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu tersebut, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) telah membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat untuk menghadiri pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan

Halaman 82 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN.JBI



Sungai Manau, Kabupaten Merangin dengan surat tertulis tertanggal 5

Agustus 2017(*vide bukti T-25*);

2.-----Bahwa ada Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit

Batu Nomor : 1/PANPILKADES/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017

tentang Program dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu,

Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin (*vide Bukti T-4*) ;

3. Bahwa mengenai pendaftaran pemilihan Kepala Desa telah

diumumkan pada tanggal 4 September 2017 yang mana pendaftaran

dilakukan dalam rentang waktu 9 (sembilan) hari dari tanggal 5

September 2017 sampai dengan tanggal 13 september 2017, dan Berita

Acara Penutupan Pengumuman dibuat pada tanggal 14 September

2017 (*vide bukti T-5, T-6*);

4. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bukit

Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, Penggugat telah

melengkapi seluruh persyaratan administrasi formal yang ditetapkan

oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Bukit Batu, Kecamatan

Sungai Manau, Kabupaten Merangin sebagaimana Pengumuman

tentang syarat-syarat penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Bukit Batu

Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Propinsi Jambi (*vide*

bukti T-7, dan pengakuan para Pihak);

5. Bahwa Penggugat (M.SANIN) Bersama ZULKIFLI (WUNG) serta

ZULKIFLI (USI) adalah peserta Calon Kepala Desa, Desa Bukit Batu,

Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala

Desa Bukit Batu, Kecamatan sungai manau Kabupaten Merangin

provinsi Jambi(*vide bukti T-7, dan pengakuan para Pihak*) ;

6. Bahwa ada Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu

Nomor : 3/PANPILKADES/IX/2017, tanggal 26 September 2017tentang

Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa yang Berhak

Halaman 83 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi yang menetapkan M. Sanin (Penggugat) sebagai Nomor urut 1, Zulkifli (Wung) sebagai Nomor urut 2 dan Zulkifli (Usi) sebagai Nomor Urut 3 (*vide bukti T-10, dan pengakuan para Pihak*);

7. Pada tanggal 7 Oktober 2017 telah dilaksanakan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi (*vide bukti T-13, dan pengakuan para Pihak*);

8. Bahwa Calon Kepala Desa Nomor urut 2 atas nama ZULKIFLI (WUNG) ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa Bukit Batu dengan perolehan suara:

M. SANIN, Nomor Urut 1 memperoleh Suara 214 Suara;
ZULKIFLI (WUNG), Nomor Urut 2 memperoleh Suara 288 Suara;
ZULKIFLI (USI), Nomor Urut 3 memperoleh Suara 160 Suara;
(*vide bukti T-14, T-15 dan pengakuan para Pihak*);

9. Bahwa telah ada Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin Tahun 2017 pada tanggal 9 Oktober 2017 dari Panitia Pilkades kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin (*vide bukti T-16*);

10. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu telah menetapkan Kepala Desa Terpilih dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bukit Batu Nomor : 13/BPD/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin Tahun 2017, yang sudah dilaporkan kepada Bupati Merangin

Halaman 84 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



melalui Camat Sungai Manau, juga disertai dengan surat Camat Sungai Manau kepada Bupati Merangin Nomor : 100/177/Pem-Trantibum/2017, tanggal 13 November 2017 perihal Penyampaian Hasil PILKADES Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Tahun 2017 (*vide bukti T-19*) ;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2017, Bupati Merangin mengeluarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 atas nama ZILKIFLI (WUNG) sebagai Kepala Desa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin(*vide bukti P-1= T-.22*);

12. Bahwa ada Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 Tanggal 15 Maret 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (*vide bukti T- 23*) ;

13. Bahwa ada Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (*vide bukti T-24*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan mengenai pemilihan kepala desa di Kabupaten Merangin yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut ;

-----**Pasal 3 ayat (1)**

Ayat (1) : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Merangin;

Halaman 85 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



-----Pasal 4

(1)-----Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a.-----persiapan;
- b.-----pencalonan;
- c.-----pemungutan suara; dan
- d.-----penetapan.

(2)-----Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

a.- Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam)

bulan sebelum berakhir masa jabatan;

b.-----pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c.-----panitia pemilihan kepala desa yang telah dibentuk oleh BPD disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui camat, dengan melampirkan Berita Acara Pembentukan;

d.----Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD tidak dibenarkan menjadi Kepanitiaan Pilkades;

e.---Susunan Kepanitiaan terdiri dari Ketua yang dipilih dari Lembaga Kemasyarakatan, dan Sekretaris/Bendahara/anggota dipilih dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;

- f.-----, dst;**
- g.-----, dst;**
- h.-----, dst;**
- i.-----, dst; dan**
- j.-----, dst.**

(3)----Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

Halaman 86 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- a.---Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b.---penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d.-----, dst;
- e.-----, dst;
- f.-----, dst;
- g.-----, dst;
- h.-----, dst;
- i. penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan;
- j.---nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara;
- k.---Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- l.-----Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4)---Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a.-----pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b.-----penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c.-----dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang mata pilihnya lebih banyak.

Halaman 87 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



(5)----Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a.----laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara yang dilampiri dengan Berita Acara rapat penetapan calon;
- b.-----Berita Acara rapat penetapan calon ditandatangani oleh seluruh panitia atau paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah panitia;
- c.-----Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- d.-----Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e.--Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-----**Pasal 27**

- 1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;
- 2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara perhitungan perolehan suara pemilihan calon Kepala Desa dari panitia;

Halaman 88 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



3) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih dengan melampirkan Berita Acara hasil perhitungan suara di TPS yang telah ditandatangani oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan saksi-saksi masing-masing calon;

4) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;

5) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penerbitan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017** tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak juga mengatur hal-hal sebagai berikut ;

-----**Pasal 3**
Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :
1.-----*Persiapan;*
2.-----*Pencalonan;*
3.-----*Pemungutan Suara;*
4.-----*Penetapan.*

-----**Pasal 4**
Tahap persiapan meliputi ;
1)-----*BPD memberitahukan akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa akhir jabatan, yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa ditembuskan kepada Bupati melalui Camat ;*
2)-----*BPD membentuk Panitia Pilkades tingkat desa yang susunan kepanitiaannya terdiri dari ;*
a.-----*Ketua, dijabat oleh Lembaga Kemasyarakatan;*
b.- *Sekretaris, Bendahara, dan anggota dipilih dari unsur perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa.*
3)-----*Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pilkades;*

Halaman 89 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



4)Keanggotaan Panitia Pilkades tingkat desa berjumlah gasal dengan

menggunakan kriteria sebagai berikut ;

a.---Jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa, jumlah panitia 7 (tujuh)

orang;

b.-----Jumlah penduduk 501 jiwa sampai dengan 1000 jiwa, jumlah

panitia 9 (sembilan) orang ;

c.- Jumlah penduduk 1000 jiwa ke atas, jumlah panitia 11 (sebelas)

orang;

5)-----Format surat keputusan dan susunan panitia sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.

-----**Pasal 5**

1)-Pembentukan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada Pasal

4 ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa,

Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan

Desa, dan unsur Forum koordinasi pimpinan di kecamatan setempat

atau yang mewakili;

-----**Pasal 7**

1)---Tata cara, jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, ditetapkan

dengan keputusan panitia pemilihan dan disampaikan kepada

BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah panitia pemilihan

terbentuk ;

2)-----Setelah penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

panitia pemilihan mengumumkan akan diadakannya pemilihan

Kepala Dsa kepada masyarakat;

3)-Pengumuman dimaksud meliputi tahap tahapan pemilihan, jadwal

pendaftaran, dan syarat-syarat bakal calon kepala desa;

4)-Pengumuman dilaksanakan dikantor Desa atau Rukun Warga atau

Rukun Tetangga atau tempat lain yag stretegis untuk diketahui oleh

masyarakat;

Menimbang, bahwa objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan

Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Penjabat

Halaman 90 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Dan Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Periode 2017-2023 tertanggal 16 November 2017 khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12 (dua belas) atas nama ZULKIFLI adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dengannya lah diberhentikan Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan dengannya lah pula dapat diangkat dan disahkannya Kepala Desa Terpiih dalam Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat ;

- a. Bahwa pemilihan kepada desa di Kabupaten Merangin dilakukan secara serentak ;
- b. Bahwa pemilihan kepala desa itu dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan ;
- c. Bahwa pada tahap persiapan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan satu pun bukti yang menerangkan bahwa BPD telah memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akhir masa jabatannya sebagaimana **Form 1** lampiran **Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017** tanggal 13 Juli 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- d. Bahwa selanjutnya BPD menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan, dalam perkara *a quo* BPD telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa seperti dalam **bukti T-3**, dimana Panitia Pemilihan yang

Halaman 91 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dipilih ini disampaikan secara tertulis kepada Bupati Merangin

melalui Camat, **hal ini pun tidak ada bukti yang menerangkannya;**

e. Bahwa kepanitiaan pemilihan kepala desa terdiri dari Ketua yang

dipilih dari Lembaga Kemasyarakatan, dan

Sekretaris/Bendahara/anggota dipilih dari unsur perangkat desa,

pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat, yang

berjumlah 9 orang untuk penduduk yang berjumlah 501 jiwa sampai

dengan 1000 jiwa ;

- Bahwa keputusan BPD mengenai susunan kepanitiaan ini sudah di

atur secara limitatif dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** Peraturan Daerah

Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Kepala Desa dan Perangkat Desa dan **Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5)**

lampiran **Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017**

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

khususnya dalam **Form 2**, dimana Majelis Hakim dapat mengetahui

bahwa dalam susunan Panitia Pemilihan Kepada Desa itu terdiri dari

Ketua yang dijabat dari Ketua LPM atau Lembaga Kemasyarakatan

yang ada di desa, Wakil Ketua Panitianya dijabat oleh Sekretaris Desa,

Sekretaris Panitianya dijabat oleh Kaur Pemerintahan Desa, dan

Bendahara Panitia dijabat oleh Tokoh Masyarakat di desa tersebut,

dan seksi-seksi/bagian-bagian. Dengan melihat **bukti T-3**, Majelis

Hakim berpendapat bahwa susunan Panitia Pilkades Desa Bukit Batu

tidak sesuai dengan yang di atur dalam **Peraturan Bupati Merangin**

Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Serentak, baik formatnya maupun susunan nama-nama

panitianya, mulai dari Ketua Panitianya yang bukan dari Ketua

Halaman 92 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Lembaga Kemasyarakatan, sedangkan Wakil Ketua Panitia harusnya Sekretaris Desa, namun oleh karena Sekretaris Desa sedang menjabat sebagai Pjs. Kepala Desa, sehingga digantikan oleh Alles yang bukan dari perangkat desa, Sekretaris Panitia harusnya dijabat oleh Kaur Pemerintahan, atas nama Zulkifli alias Wong (*videketerangan saksi M. Idris*), tapi yang menjabat adalah Jaelani yang berasal dari perangkat desa sebagai *staff operator* (*videketerangan saksi Sulaiman dan saksi Kisai*), bendahara panitia harusnya dijabat oleh tokoh masyarakat, dalam hal ini dijabat oleh saksi Nopita Sari, yang Majelis Hakim yakini bukanlah sebagai tokoh masyarakat yang ada di Desa Bukit Batu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa susunan Panitia Pilkades ini hanya merupakan perwakilan dari tiap dusun yang ada di Desa Bukit Batu (sebagaimana *keterangan saksi Kisai*), tidak ada satupun bukti atau saksi yang menerangkan nama-namapanitia pemilihan berasal dari perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, ataupun tokoh masyarakat di Desa Bukit Batu, yang ada hanya Jaelani yang berasal dari perangkat desa ;

- Bahwa dengan melihat setiap bukti berupa surat-surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa panitia pemilihan kepala desa di Desa Bukit Batu hanya berjumlah 7 (tujuh) orang, sedangkan apabila dihubungkan dengan jumlah DPT saja sebagaimana **bukti T-9** yang berjumlah 709 orang, harusnya panitia pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang ;

f. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan mengenai program dan tahapan Pilkades seharusnya

Halaman 93 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak Panitia Pemilihan terbentuk, yang mana padafaktanya hal tersebut dilaksanakan 9 hari sejak panitia pemilihan dibentuk, dalam hal ini dibuktikan dengan **bukti T-4**, yang ditetapkan pada **tanggal 18 Agustus 2017** ;

g. Bahwa tahap Pencalonan, terdiri atas kegiatan ;
- pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari, yang dalam hal ini dibuktikan dengan adanya

bukti T-5 dan T-6 ;

- penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, dalam hal ini Majelis Hakim melihat **bukti T-4**, dimana dalam **bukti T-4** tersebut Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa tahapan ini dilakukan pada tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017, atau dengan kata lain dilakukan

dalam jangkawaktu 11 hari;

- selanjutnya tahapan penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut, yang dibuktikan dengan **bukti T-10** ;

h. bahwa selanjutnya pada tahap pemungutan suara terdiri dari kegiatan ;

- pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dibuktikan dalam

bukti T-13 dan T-14 ;

- selanjutnya penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak,

yang dibuktikan dalam **bukti T-15** ;

i. bahwa selanjutnya pada tahapan penetapan yang terdiri dari kegiatan ;

- adanya laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada

BPD, dibuktikan dengan **bukti T-16** ;

- adanya Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati,

dibuktikan dengan **bukti T-19** ;

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan pemilihan kepala desa khususnya di Kabupaten Merangin telah diatur secara tegas, baik di dalam

Halaman 94 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Perda Merangin No. 5/2016 maupun lampiran **Peraturan Bupati Merangin**

Nomor : 47 Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap tahapan-tahapan dan tata cara pemilihan tersebut menjadikan pemilihan kepala desa yang sudah dilakukan menjadi cacat hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa BPD Desa Bukit Batu tidak melakukan pemberitahuan kepada Kepala Desa mengenai akhir jabatannya sebagaimana ketentuan **Pasal 4 ayat (2) huruf a** Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan lampiran **Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017** khususnya **Form 1**, kemudian BPD Desa Bukit Batu tidak menetapkan panitia pemilihan sebagaimana ketentuan **Pasal 4 ayat (2), (4) dan (5) Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017**, khususnya juga lampiran berupa **Form 2**;

Menimbang, bahwa selain itu, program dan tahapan pemilihan itu harus ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak panitia pemilihan dibentuk sebagaimana ketentuan **Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017** tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, dengan melihat **bukti T-3** Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Batu Nomor : 13/BPD/VIII/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dan **bukti T-4**, Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Nomor :

Halaman 95 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



1/PANPILKADES/VIII/2017 tentang Program dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa program dan tahapan pemilihan kepala desa di Desa Bukit Batu ditetapkan 9 (sembilan) hari setelah panitia pemilihan dibentuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemilihan kepala desa di Desa Bukit Batu tidak dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan dan tata cara yang sudah diatur, khususnya ketentuan **Pasal 4 ayat (2) huruf a** Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan lampiran lampiran **Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017** tanggal 13 Juli 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak khususnya lampiran pada **Form 1** dan **Pasal 4 ayat (2), (4), dan (5)** lampiran **Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017** tanggal 13 Juli 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak khususnya lampiran pada **Form 2**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa proses pemilihannya telah cacat hukum atau cacat yuridis secara prosedural ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa merupakan rangkaian akhir dari seluruh tahapan proses pemilihan kepala desa, dan oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* didasari dari rangkaian tahapan pemilihan yang sudah dilakukan oleh BPD Desa Bukit Batu dan Panitia Pilkades Bukit Batu yang cacat hukum, maka penerbitan objek sengketa *a quo* pun harus dinyatakan sebagai tindakan yang cacat

Halaman 96 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan **Pasal 4 ayat (2) huruf a Perda Merangin No. 5/2016**, dan lampiran **Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017** tanggal 13 Juli 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak khususnya pada **Form 1 dan Pasal 4 ayat (2), (4), dan (5)** lampiran **Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017** tanggal 13 Juli 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak khususnya lampiran pada **Form 2**, sekaligus tindakan Tergugat juga tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah **dinyatakan beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang meminta dibatalkannya objek sengketa *a quo* haruslah juga dikabulkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112

Halaman 97 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, kepada Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *Juncto* Pasal 107 dan Pasal 107A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI,

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;

Halaman 98 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



- 2.-----Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor :
703/DPMD/2017, tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian
Penjabat Kepala Desa danPejabat Kepala Desa dan Pengangkatan
Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Khusus pada
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada urutan ke 12
(dua belas) atas nama Zulkifli ;
- 3.-----Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati
Merangin Nomor: 703/DPMD/2017, tanggal 16 November 2017tentang
Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Merangin Khusus
pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bukit Batu pada Urutan
ke 12 (dua belas) atas nama Zulkifli ;
- 4.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
733. 500 ,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Rabu**, tanggal **4 April**
2018, oleh Kami **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H**, selaku Hakim Ketua
Majelis, **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H.**,
masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **11 April**
2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RONALD**
HERMANTO, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 99 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI



HAKIM ANGGOTA,

FADHOLY HERNANTO, S.H, M.H.

I. DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.

II. PUTRI PEBRIANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RONALD HERMANTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI:

- | | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : |
| | Rp. 722.000,- | |
| 2. | Biaya Redaksi | : |
| | Rp. 6.000,- | |
| 3. | Biaya Meterai | : |
| | Rp. 5.000,- | + |

Halaman 100 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah. : **Rp 733.500,-**

(Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 101 dari 101 halaman

Putusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)